

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 INPRES NOMOR 5  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA GABAH  
(Studi Kasus di Perum BULOG Kab. Kendal)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



*Disusun Oleh:*

**Bambang Nugroho**  
112311021

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2015**

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP.19670321 199303 1 005  
Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

**Briliyan Ernawati, SH.MH.**  
NIP. 19631219 190003 2 001  
Jl. Bukit Agung E 41 Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Lamp : 4 Eks Naskah**  
**Hal : Naskah Skripsi**  
**a.n Sdr. Bambang Nugroho**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Bambang Nugroho  
NIM : 112311021  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)  
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah (Studi Kasus di Perum BULOG Kab. Kendal)"**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 11 November 2015

Pembimbing I

  
**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP.19670321 199303 1 005



Pembimbing II

  
**Briliyan Ernawati, SH.MH.**  
NIP.19631219 190003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Bambang Nughroho

NIM : 112311021

Judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES  
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah (Studi Kasus  
di Perum BULOG Kab. Kendal)”

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 25 November 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 25 November 2015

Mengetahui,

Ketua sidang

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I

Dr. Sahidin, M.Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Sekretaris sidang

Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji II

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Brilivan Ernawati, SH.MH.  
NIP. 19631219 190003 2 001



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, *special thanks to* :

1. Bapak dan Ibuku (Saroji & Restiyowati) yang tak henti-hentinya mendoakan ananda, mendukung ananda baik moral maupun materiil. Dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan ananda selalu tanamkan dalam hati.
2. Keluarga Besarku (Nenek Kanah, Kakek Sunali, Nenek Um, Nenek Ngatinah, Kakek Di, Bude Mu, Pakde Bejo, Bude Sri, Bude Ni, Tante Romdonah, Om Preh, Om Bud, Bulek Hikmah, Om Istiawan, Bulek Woro, Om Is, Bulek Farida, Om Kholis, Bulek Dhiroh, Om Mumun, Bulek Arum, Bulek Bak, Bulek Zul, Om Nur, Om Aziz, Bulek Sis). Kalian adalah *spirit* bagiku. Tanpa doa kalian aku bukanlah aku yang sekarang.
3. Sepupuku (Ika, Dian, Mita, Mai, Isa, Jora, Neli, Lupy, Zizi, Arya, Fajar, Bili, Mir, Linda, Putra, Diah, Gendud) yang selalu mendukung dan mendoakanku. Kalian menjadi sumber

inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku. Semoga Allah Swt senantiasa memberinya kekuatan dan semoga dapat menjadi anak yang lebih bisa dibanggakan kedua orang tua..

4. Civitas UIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) yang sudah berjasa memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepadaku.
5. Sahabat-sahabat MUA & MUB (Saefudin, Otonk, Kholili , Ahmadi, Aziz,Lutfi, Muhajirin, Kairul, Febri, Rina Rosia, Aisy, Fahrur, Ageng, Murniati, Alif, Faizah, Fatcur, Fatkur, Wahyu, Upik, Faiz, Harto, Ulin, Habib,) & Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
6. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Olahraga (BINORA), yang senantiasa sabar dalam mendidik dan membimbing kami.
7. Sahabat Kontrakan KARUT 122 (M. Mujibur Rohman, Agung Noe, Irfan, Kang Zubed, Rozikin, Tamam Wae, Akris Prayoga, Mbh Moncos. Kalian memberi dukungan dan hiburan sediluk-diluk ketika sedang bosan.
8. Seluruh orang yang menjadi motivator dalam hidupku, penyemangatku, mengarahkanku, selalu membantu saat diriku dalam masalah, khususnya, Mas Aufa, Mas Rif'an, Mas Duki, Mas Sule, Mas Rofiq, Mas Edi, Fatkur Rohman.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 November 2015

Deklarator,



Bambang Nugroho

## ABSTRAK

Penetapan harga adalah penetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam etika bisnis Islam penetapan harga harus berlaku secara umum, saling menguntungkan kepada kedua belah pihak (*Ridha*), dan harganya sesuai dengan harga pasar. Namun demikian, dalam penetapan harga oleh pemerintah melalui Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 masih terlalu rendah dari harga pasar atau harga yang diinginkan petani. Tujuan kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi tingkat pendapatan petani dan menstabilkan harga gabah. Ini berbeda dengan konsep harga dalam Islam, bahwa harga dalam Islam menganut pada konsep harga yang adil yaitu harga yang dikembalikan kepada pasar (yang dipengaruhi oleh *supply dan demand*).

Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Perum BULOG Kab. Kendal. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan petani, tengkulak, pemilik penggilingan, dan pegawai Perum BULOG Kab. Kendal, sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif *normative-empiris*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 INPRES No. 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah sesuai dengan hukum Islam, karena harga gabah kering panen dan kering giling yang ditetapkan bisa melindungi tingkat pendapatan petani, dan keuntungan yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 di Perum BULOG Kab. Kendal tidak sesuai, karena Perum BULOG tersebut tidak bisa menyerap gabah kering panen dan kering giling dari petani dan



tengkulak, karena harga gabah yang di petani atau di pasar lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga petani dan tengkulak menjual gabahnya kepada pemilik penggiling gabah. Implementasi INPRES tersebut jika dilihat dari segi hukum Islam sudah sesuai, karena Perum BULOG Kab. Kendal dalam menetapkan harga kepada petani tidak memaksa dan mengikuti harga pasar. Perum BULOG tersebut dalam melakukan pengadaan atau penyerapan gabah melalui pembelian gabah kering panen dan kering giling, ketika harga di pasar atau di petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dan pihak petani merasa ridha.

***Kata Kunci*** : Penetapan Harga, Gabah, Perum BULOG

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah (Studi kasus di Perum BULOG Kab. Kendal)**” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.

3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, SH., MH., dan Sekretaris Jurusan Muamalat Supangat, M.Ag., dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Pegawai Jurusan Muamalah dan segenap Dewan Penguji skripsi ini Bapak Drs. Sahiddin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Briliyan Ernawati, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
6. Bapak Aruman, SH. (Kepala Gudang), Bapak Iyan Sumirat (Staf TU), dan Bapak M. Ihsan Suradilaga (Meneger UPGB), Ibu Antin, Bapak Muari, Bapak Sunaryo, Bapak Rudi, Bapak Sukono, dan Bapak Mastur yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu sangat berharga bagi penulis.
7. Seluruh Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang khususnya BINORA yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga peningkatan perilaku positif dalam diri penulis.
8. Seluruh Akademisi, Praktisi, Pemerintah, hingga masyarakat umum di wilayah Semarang, Jawa Tengah, hingga Nasional,

khususnya yang ikut bersinergi untuk membumikan ekonomi Islam di dunia.

9. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin persaudaraan.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 11 November 2015

Penyusun

**Bambang Nugroho**  
**NIM. 112311021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sampel .....	14
3. Sumber Data .....	15
a. Data Primer .....	15
b. Data Sekunder .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16

a. Observasi .....	16
b. Wawancara .....	17
c. Dokumentasi .....	18
5. Teknik Analisis Data.....	19
F. Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA**

### **DALAM ISLAM**

A. Pengertian Harga .....	22
B. Konsep Islam Tentang Harga Dalam Islam ..	23
C. Fungsi Harga .....	26
D. Tujuan Harga .....	27
E. Pembentukan Harga .....	28
F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga ..	29
1. Kenaikan Harga Sebenarnya .....	29
2. Kenaikan Harga Buatan .....	30
3. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok .....	31
4. Harga Monopoli .....	32
G. Pengertian Penetapan Harga Dalam Islam....	35
H. Hukum Penetapan Harga Dalam Islam .....	36
I. Konsep Penetapan Harga Menurut Islam ....	44
1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun .....	44
2. Penetapan Harga Abu Yusuf .....	45
3. Penetapan Harga Al-Ghazali .....	46
4. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah .....	47
J. Pendapat Membolehkan Penetapan Harga....	49

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Perum BULOG	
Kab. Kendal .....	51
1. Perum BULOG .....	51
2. Visi Dan Misi Perum BULOG .....	52
a. Visi .....	52
b. Misi .....	53
3. Sejarah Perum BULOG .....	54
4. Tugas Perum BULOG.....	57
5. Fungsi Perum BULOG .....	58
6. Unit Pengelolaan Gabah/Beras (UPGB) Perum BULOG .....	59
7. Struktur Organisasi Perum BULOG .....	61
B. Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah .....	66
C. Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah di Perum BULOG Kab. Kendal .....	69
1. Pihak Petani .....	69
2. Pihak Tengkulak .....	72
3. Pihak Pemilik Penggiling Gabah.....	74
4. Manager Perum BULOG Kab. Kendal .	76

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1  
INPRES NO. 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA  
GABAH**

- A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1  
INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan  
Harga Gabah..... 78
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi  
Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang  
Penetapan Harga Gabah di Perum BULOG  
Kab. Kendal..... 99

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 114
- B. Saran-saran ..... 115
1. Petani ..... 115
2. Pemerintah ..... 116
3. Akademis ..... 116
4. Peneliti Selanjutnya ..... 117
- C. Penutup ..... 117

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

1. Salinan INPRES NO. 5 Tahun 2015
2. Pedoman Wawancara
3. Hasil Wawancara
4. Bukti Wawancara
5. Dokumentasi Wawancara
6. Bukti Penelitian

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.<sup>2</sup> Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektifkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan materialisme dan

---

<sup>1</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 160

<sup>2</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, Cet. ke-1, 2009. hlm.73

spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran transcendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme.<sup>3</sup>

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan.<sup>4</sup> Perekonomian merupakan saka guru kehidupan Negara. Perekonomian Negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian Negara sebagaimana yang telah kita ketahui adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat, apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran, seperti pasar monopoli. Maka harga akan stabil, namun apabila ada persaingan

---

<sup>3</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2008, hlm. xviii

<sup>4</sup><http://kartikagaby.wordpress.com/2014/06/12/perkembangan-perekonomian-indonesia>, diakses 11 Maret 2015 pukul 20.20

yang tidak jujur, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.<sup>5</sup>

Belum lama ini kita bangsa Indonesia menghadapi krisis moneter yang sampai sekarang masih belum dapat diselesaikan. Sebagai akibat dari krisis tersebut salah satu dampaknya pada sektor pangan yang kita kenal dengan istilah sembako. Salah satu dari sembako itu adalah gabah atau beras. Dimana gabah atau beras ini termasuk dalam dalam pengendalian kebijakan tersebut, sehari-harinya pelaku yang ditugasi oleh pemerintah adalah sebuah badan yang disebut BULOG (Badan Urusan Logistik) tingkat pusat dan di bantu oleh DOLOG (Depot Logistik) tingkat provinsi serta sub DOLOG (Depot Logistik) tingkat kabupaten/kota. Badan ini ditugasi untuk menampung semua hasil pertanian gabah yang bekerja sama dengan KUD dimasing-masing wilayah diseluruh Indonesia. Dengan demikian diharapkan agar petani tidak kesulitan untuk menjual hasil panenanya, serta harga dijamin tidak akan mengalami perubahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi petani. Selain itu diharapkan petani tidak mengalami over produksi dalam arti sulit nuntuk menjual karena barang dipasarkan berlebihan. Namun kenyataanya tidak demikian adanya, sebab petani sering menjadi obyek permainan

---

<sup>5</sup><http://abidinsuccemen.blogspot.com/2011/01/makalah-fiqih-muamalah-penetapan-harga.html>, diakses 11 Maret 2015 pukul 20.27

oleh orang-orang yang pandai cari keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.<sup>6</sup>

Salah satu yang menjadi masalah klasik yang sering dialami petani padi adalah anjloknya harga jual gabah pada saat diluar panen. Kondisi tersebut menyebabkan petani menjadi rugi dan usaha padi tidak menguntungkan. Selain itu, kenaikan harga beras dapat menimbulkan gejolak sosial mengingat beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat regulasi atau kebijakan perberasan agar gabah petani dibeli dengan harga tertentu yang bisa memberikan keuntungan yang layak bagi petani.<sup>7</sup>

Dalam melakukan operasi pasar, pemerintah biasanya mengadakan pasar rumah dengan menggunakan cadangan beras pemerintah, secara berkala, di setiap daerah yang terkena dampak kenaikan harga, sampai harga stabil kembali. Sebagai komoditi penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas, keberadaan gabah atau beras sangat vital sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sebagai komoditi yang fluktuatif, naik turunnya harga tersebut berpengaruh pada keseimbangan system perekonomian. Ketika harga kebutuhan pokok naik, maka komoditi lain biasanya naik yang menyebabkan

---

<sup>6</sup> Abdullah Said, *PDF Campur Tangan Pemerintah dalam Penetapan Harga Dasar Gabah*, diakses 11 Maret 2015 pukul 20.35

<sup>7</sup><http://muhaadiqbalpratama.blogspot.com/2014/07/penetapan-harga-pembelian-pemerintah.html>, diakses 11 Maret 2015 pukul 21.23

tidak stabilnya roda perekonomian. Maka dalam hal ini pemerintah sebagai penentu kebijakan, selalu mengadakan intervensi untuk menanggulangi masalah tersebut.

Dalam fluktuasi pada harga gabah atau beras, kenaikan harga sangat mengancam kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat menengah kebawah. Himpitan ekonomi ditambah biaya hidup yang semakin mahal, berakibat pada bertambahnya beban hidup rakyat kecil sekarang ini.

Terkait dengan hal tersebut Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisitatif serangan dari luar saja. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal yaitu adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan pada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut ekonomi.<sup>8</sup>

Kaitanya dengan mekanisme pasar, Islam memberikan kebebasan dalam penentuan harga. Pasar adalah penentuan harga, artinya pihak manapun tidak boleh mengintervensi harga di pasar.

---

<sup>8</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-3, 2002, hlm. 38

Semua ini bergantung pada kekuatan pemerintah dan kekuatan pasar.<sup>9</sup>

Oleh karena itu Allah berfirman : **QS. An-Nisa (4) : 29**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4) : 29).*<sup>10</sup>

Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah SAW sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَفَّانُ، أَخْبَرََنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا ثَابِتٌ،  
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ:  
يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>9</sup> Heri Sudarso, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Yogyakarta: Ekonosia, Cet. ke-3, 2004, hlm. 152

<sup>10</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, hlm. 84

وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى  
اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه ابو داود)<sup>11</sup>

3451. Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta." (HR. Abu Dawud).*

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rosulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Rosulullah SAW juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama (sifat darurat).<sup>12</sup> Dari hadits di atas ini mengandung bahwa dalam penetapan harga itu dilarang, walau keadaan harga itu sedang naik tinggi. Karena sesungguhnya penetapan harga itu di tentukan karena terjadinya permintaan dan penawaran barang yang terjadi di pasar. Dan penatapan harga itu ditetapkan oleh pasar, karena lebih memahami keadaan harga di pasar.

Islam memandang bahwa terdapat satu kesatuan dan keseimbangan antara aspek-aspek dalam setiap usaha manusia.

---

<sup>11</sup> Imam hafidz Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid 3, Beirut-Lebanon: Dar al-KOTOB al-ILMIYAH, 1996, hlm. 479

<sup>12</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2006. hlm.161

Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini pula, diharapkan manusia dapat mengambil kemaslahatan dari Islam, karena tujuan penting diturunkannya syari'at (Agama) Islam ke dunia ini adalah sebagai rahmat

Melihat keadaan di pasar bahwasanya banyak pihak penjual yang menetapkan harga beras terlalu tinggi sehingga memberatkan konsumen atau pembeli. Harga beras meloncat tinggi ini dikarenakan adanya persaingan pasar yang tidak sehat dan tidak jujur. Padahal mayoritas penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah beras, jika harga beras terlalu tinggi ini akan mengganggu perekonomian Negara. Apa bila harga beras terus menerus tinggi dan tidak bisa diturunkan atau di stabilkan maka banyak masyarakat yang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Disamping itu harga gabah juga anjlok, sehingga petani menjadi rugi dan usaha padi tidak menguntungkan. Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan *Pasal 1 INPRES nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah.*

Dalam *Pasal 1 INPRES nomor 5 tahun 2015* menjelaskan bahwa melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tujuan dari adanya *Pasal 1 INPRES nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah* untuk melindungi tingkat pendapatan petani dan menstabilkan



harga gabah di pasar. Akan tetapi penetapan harga gabah yang ditentukan oleh pemerintah masih terlalu rendah dari harga pasar atau harga yang diinginkan petani.

Berpijak pada uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan penulis, apakah pemerintah mengeluarkan *Pasal 1 INPRES nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah* sudah sesuai dengan syari'at Islam?. Dalam hal ini, penulis mencoba menulisnya sebagai karya skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah (Studi Kasus Di Perum BULOG Kab. Kendal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penulis skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang

tersimpul dalam pokok masalah. Tujuan dari penelitian antara lain:

- a) Menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah.
- b) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal dengan Hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Muamalat terutama tentang analisis hukum Islam terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah.

### b. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah agar mengeluarkan Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di atas harga pasar. Dan pemerintah bisa merevisi INPRES tersebut dengan

penetapan harga yang di inginkan petani atau sesuai dengan harga pasar.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang di angkat baik dari kitab-kitab, buku-buku maupun karya ilmiah atau skripsi.

Sejauh yang penyusun ketahui memang telah banyak ditemukan baik buku maupun kitab yang membahas masalah penetapan harga. Di antaranya buku-buku yang didalamnya ada pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah adalah seperti buku yang ditulis oleh Ghufron A Mas'adi yang berjudul "*Fiqh Muamalah Kontekstual*". Buku karya Johan Arifin yang berjudul "*Etika Bisnis Islami*". Buku karya Dimyauddin Djuwaini yang berjudul "*Pengantar Fiqh Muamalah*". Buku karya M. Faruq an-Nabahan yang berjudul "*Sistem Ekonomi Islam*". Buku karya Heri Sudarso yang berjudul "*Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*". Buku karya Mustafa Edwin Nasution yang berjudul "*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*". Buku karya Kasiram yang berjudul "*Metode Penelitian*". Buku karya Suharsimi Arikunto yang berjudul "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*". Buku karya Sugiyono yang berjudul, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Buku karya Sumadi Suryabrata yang berjudul

“*Metodologi Penelitian*”. Buku Karya Siti Nur Fatoni yang berjudul *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*. Buku Karya Imam hafidz Abu Daud Sulaiman yang berjudul *Sunan Abu Daud Jilid 2*.

Adapun juga karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang penyusun ketahu di antaranya skripsi Wawan Kurniawan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)*”. Skripsi tersebut fokus menjelaskan tentang pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga dan menganalisis kedalam hukum Islam. Pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah agar pemerintah bisa mengendalikan harga stabil kembali.

Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama Ely Nur Jaliyah berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Liomo*”. Penelitian skripsi ini terfokus pada mekanisme penetapan harga di rumah makan dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga di rumah makan prasmanan. Karena dalam sekripsi tersebut terdapat permasalahan seperti ketidakadilan dalam jual beli karena sistem yang digunakan dalam rumah makan tersebut menggunakan sistem prasmanan.

Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang bernama Indah Ayu Rahmawati berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Pasar Oligopoli”*. Penelitian skripsi ini tentang keadaan pasar yang tidak sempurna yang disebabkan karena persaingan yang tidak sehat. Harga yang ditetapkan oleh *leader market*, leader market adalah perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar. Dimana leader market sudah meningkatkan produksi yang kemudian disusul oleh persaingan, darisiniilah sikuatlah yang akan menang. Dengan adanya permasalahan tersebut skripsi tersebut fokus membahas tentang penetapan harga pasar oligopoli dalam hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama Nurul Khasanah berjudul *“Perseptif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*. Penelitian skripsi ini tentang pemerintah yang menetapkan harga BBM Rp 2.500,00 per liter pada bulan Mei 2008. Akan tetapi pihak pangkalan menjual dengan harga Rp 3.200 perliter sedangkan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pihak agen Rp. 2.880 per liternya. Dengan adanya permasalahan tersebut skripsi terfokus membahas tentang penetapan harga jual minyak tanah dalam hukum Islam.

Sedangkan dalam judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah*”, penulis mencoba mengkaji tentang penetapan harga gabah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Intruksi Presiden. Dimana dalam penentuan harga gabah yang dilakukan oleh pemerintah masih terlalu rendah dari harga pasar atau harga yang diinginkan petani. Maka dari itu penulis hanya memfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>13</sup>

### **2. Sampel**

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representative.<sup>14</sup>

Jenis sampel yang digunakan penulis yaitu *purposeful sampling*, dalam teknik ini penulis mengambil sampel

---

<sup>13</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-9, 1995, hlm. 22

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.46

berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari populasi yang ada, dengan membagi dalam kriteria yang berbeda, yaitu para petani, tengkulak, pemilik penggiling gabah, dan Manager Perum BULOG Kab. Kendal sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari petani, tengkulak, pemilik penggilingan Gabah/beras, dan pegawai Perum BULOG Kab. Kendal.

---

<sup>15</sup> Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm.106

<sup>16</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. ke-1, 2008, hlm. 113

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penulis.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

**a. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, yaitu Perum BULOG Kab. Kendal.

Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam

---

<sup>17</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 143



kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi yang bersifat terstruktur, yaitu peneliti menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian<sup>19</sup>. Dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

---

<sup>18</sup> Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 237

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 66

<sup>20</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Ed. 1, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mu'ari, Sunaryo, dan Rudi Hartono sebagai petani, Bapak Sukono sebagai tengkulak, Haji Mastur sebagai pemilik penggilingan Gabah, dan Bapak Ihsan sebagai Manager Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) di Perum BULOG Kab. Kendal.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 186

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 172

dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

## 5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang telah dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif *normative-empiris*, yaitu mendiskripsikan data yang berhasil di himpun sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci dan menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas.<sup>23</sup> Kemudian dianalisis penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup> Sedangkan pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir induktif yang berangkat dari faktor yang khusus, yaitu Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal, kemudian ditarik kedalam hal yang sifatnya umum, apakah penetapan harga gabah tersebut sudah berdasarkan teroti-teori penetapan harga sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Ed. 2, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-24, 2013, hlm. 75

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hlm. 45

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih memudahkan para pembaca dalam memahami apa yang sesungguhnya tersirat yaitu pada skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

### **BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM**

Bab ini memuat tinjauan umum mengenai landasan teori yang dipakai sebagai salah satu referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini. Yakni terdiri dari pengertian harga, konsep harga dalam Islam, fungsi harga, tujuan harga, pembentukan harga, faktor yang mempengaruhi harga, pengertian penetapan harga dalam Islam, hukum penetapan harga dalam Islam, konsep penetapan harga menurut Islam, dan pendapat membolehkan penetapan harga.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi gambaran umum tentang Perum BULOG Kab. Kendal. Serta menguraikan mengenai Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah, pasal 3, 5, dan 7 tentang tugas Perum BULOG Kab. Kendal. Dan implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal.

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 INPRES NO. 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA GABAH DI PERUM BULOG KAB. KENDAL**

Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah. Dan analisis hukum Islam terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan beserta saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **KONSEP UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Harga**

Dalam perekonomian sekarang ini, pertukaran atau jual beli barang dan jasa tidak lagi dilakukan secara barter, tetapi dilakukan dengan menggunakan suatu alat pembayaran atau alat penukaran yang disebut *uang*. Kadang-kadang uang ini juga dikatakan sebagai sejumlah nilai *pertukaran*. Penjual akan menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari usahanya menjual barang atau jasa kepada pembeli. Sebaliknya, pembeli akan membayarkan sejumlah uang kepada penjual sebesar nilai barang yang dibelinya. Jadi harga dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>1</sup> harga menurut Kotler adalah jumlah keseluruhan nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat yang di dapatkan atau digunakannya atas produk dan jasa. Dengan rumusan ini, harga bisa berwujud macam-macam.<sup>2</sup>

*Harga* menurut Ridwan Iskandar Sudayat menyatakan bahwa harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan

---

<sup>1</sup> Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Liberty, Cet. ke-10, 2002, hlm. 210

<sup>2</sup> Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran Jelajahi dan Rasakan*, Ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 161

pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya. Harga menurut Marius (1995: 25) harga adalah jumlah uang yang harus konsumen bayarkan untuk mendapatkan produk tersebut<sup>3</sup>. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa harga adalah apa yang diminta oleh seorang penjual dalam pertukaran untuk memindahkan kepemilikan atau kegunaan barang atau jasa.<sup>4</sup> Atau harga adalah sejumlah kompensasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.<sup>5</sup> Sedangkan harga menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti nilai suatu barang yang dirupakan dengan uang.<sup>6</sup>

## **B. Konsep Islam Tentang Harga**

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2014, hlm. 61-62

<sup>4</sup> Justin G. Longenecker, *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Selemba Empat, 2001, hlm. 376

<sup>5</sup> M. Fuad, dkk., *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-1, 2000, hlm. 129

<sup>6</sup> WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 752

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 87

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”<sup>8</sup>

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>9</sup>

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah SWT. Sedang menurut Ibnu Taimiyah ” Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* , Jakarta : Gema Insani, Cet. ke-1, 1997. hlm.257

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan *ridha* dan para penjual juga memberikan *ridha*. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.<sup>11</sup>

Kurva permintaan dan penawaran jika digabungkan akan membentuk suatu titik keseimbangan yang dinamakan dengan harga keseimbangan atau kesepakatan. Kesepakatan ini hendaknya dalam keadaan rela sama rela tanpa ada paksaan. Kalau ada yang mengganggu keseimbangan ini, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

---

<sup>11</sup> Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah*, Cairo : Darul Sya'b, 1976, hlm. 24

Menurut Adiwarman Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.<sup>12</sup>

### C. Fungsi Harga

Bagi perusahaan dan konsumen, harga berfungsi sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan atau keuntungan perusahaan untuk pencapaian tujuan produsen.
2. Pengendali tingkat permintaan dan penawaran.
3. Mempengaruhi program pemasaran dan fungsi bisnis lainnya bagi perusahaan.
4. Mempengaruhi perilaku konsumsi dan pendapatan masyarakat.<sup>13</sup>
5. Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan perusahaan dan mempengaruhi market sharenya.
6. Harga akan memberikan hasil maksimal dengan menciptakan sejumlah pendapatan dan keuntungan bersih.
7. Harga barang juga dapat mempengaruhi program pemasaran perusahaan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : Penerbit III T Indonesia, 2003, hlm. 236

<sup>13</sup> Siti Nur Fatoni, *Op. Cit.*, hlm. 63

#### **D. Tujuan Harga**

Tujuan ditetapkannya harga pada sebuah produk adalah untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mendapatkan posisi pasar. Misal, penggunaan harga rendah untuk mendapatkan penjual dan pangsa pasar.
2. Mencapai kinerja keuangan. Harga-harga dipilih untuk membantu mencapai tujuan keuangan seperti kontribusi laba dan arus kasa. Harga yang terlalu tinggi mungkin tidak dapat diterima oleh para pembeli.
3. Penentuan posisi produk. Harga dapat digunakan untuk meningkatkan citra produk.
4. Mempengaruhi persaingan. Manajemen mungkin ingin menghambat para pesaing yang sekarang untuk tidak dapat masuk ke pasar atau untuk tidak melakukan pemotongan harga.<sup>15</sup>
5. Memudahkan transaksi karena alat tukar antara penjual dan pembeli sudah bisa digantikan dengan uang sebagai penentu nilai transaksi.
6. Menjadikan sebuah produk bisa diperhitungkan secara nominal.

---

<sup>14</sup> Marius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 176

<sup>15</sup> Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Ed. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2005, hlm. 146

7. Memudahkan para penjual untuk mengelompokkan sebuah barang.
8. Bagi perusahaan dengan adanya harga, maka sebuah produk bisa ditentukan segmentasi pasarnya serta sistem promosinya yang dibutuhkan untuk menjual produk tersebut.
9. Konsumen bisa menghitung nilai ekonomis sebuah barang atau jasa yang akan mereka beli atau gunakan.<sup>16</sup>

Tujuan harga secara umum, penentu harga mempertimbangkan batasan-batasan berikut: Biaya bertujuan untuk mengendalikan keuntungan atau hanya untuk menutup biaya; Permintaan pasar bertujuan untuk mengendalikan (memperluas ataupun mempertahankan) penjualan atau *market-share*; Persaingan harga akan bertujuan untuk mengendalikan (mengatasi atau menghindari) persaingan.<sup>17</sup>

## **E. Pembentukan Harga**

Masyarakat luas memahami harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, sebaliknya apa bila tersedia banyak barang, maka harga akan mahal. Hal tersebut yang sampai saat ini dipahami oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari

---

<sup>16</sup> [www.anneahira.com/harga-15488-htm](http://www.anneahira.com/harga-15488-htm), diakses 19 Maret 2015 pukul 11.53

<sup>17</sup> Siti Nur Fatoni, *Op. Cit.*, hlm. 66

para pedagang atau penjual, sebagaimana banyak dipahami oleh orang pada waktu itu. Ia mengatakan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang dibentuk karena berbagai faktor yang kompleks.<sup>18</sup>

Pada saat terjadi kegiatan jual beli dipasar, penjualan dan pembeli akan melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Pembeli menginginkan harga yang murah agar memperoleh barang yang banyak. Sebaliknya, penjual menginginkan harga tinggi dengan harapan memperoleh keuntungan yang banyak. Perbedaan itulah yang dapat menimbulkan tawar-menawar harga. Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak disebut harga pasar. Pada harga tersebut, jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, harga pasar disebut juga harga keseimbangan (*ekuilibrium*).<sup>19</sup>

## **F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga**

Ketentuan harga dalam Negara Islam diantaranya:

### **1. Kenaikan Harga Sebenarnya**

Kenaikan harga yang sebenarnya ini bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya

---

<sup>18</sup> Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 301

<sup>19</sup> Siti Nur Fatoni, *Op. Cit.*, hlm. 78

produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

## 2. Kenaikan Harga Buatan

Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha yang serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.<sup>20</sup> Rasulullah melarang menimbun barang:

كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ. أَنَّ مَعْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَأَنْتَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.<sup>21</sup>

Yang artinya: Sa'id ibnul Musayyib telah menceritakan, sesungguhnya ma'mar berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa." (H. R. Muslim, no. 1605).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> M. Abdul Mannan (eds.), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, hlm. 153-156

<sup>21</sup> Imam Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut-Lebanon: Dar al-KOTOB al-ILMIYAH, 1992, hlm. 1227

<sup>22</sup> *Shahih At-Tagrhib Wa At-Tarhib (Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa)*, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani; Penerjemah, Izzudin Karimi, Mustofa, Aini, Kholid Samhudi; murajaah, tim Pustaka Sahifa, Jakarta, Pustaka Sahifa, Cet. ke-2, 2008, hlm. 63

Contoh kenaikan harga buatan

a. *Najsy*

Sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawarkan barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga.

b. *Bay' Ba'dh 'Ala Ba'dh*

Gambaran praktek bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan dealing, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.

c. *Talaqqi al-Rukban*

Prakten ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum dipasar.<sup>23</sup>

3. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu, hasil

---

<sup>23</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustakan Al-Kautsar, Cet-1, 2001, hlm. 147

bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.<sup>24</sup>

#### 4. Harga Monopoli

Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relative besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Sehingga harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi. Sementara itu praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>25</sup>

Harga monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang oleh pemerintah, Pasal 17 UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi nomor 1:

---

<sup>24</sup> M. Abdul Mannan, *Op.Cit.*, hlm. 158

<sup>25</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-2, 2012, Hlm. 149



*Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan jasa persaingan usaha tidak sehat.*<sup>26</sup>

Dan Allah SWT Berfirman dalam QS. Asy Syu'araa ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Asy Syu'araa ayat 183).<sup>27</sup>

Dalam kitab *Fatwa* Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga. Beberapa faktor ini, yaitu:<sup>28</sup>

1. Keinginan orang (*al-raghbah*) terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut (*al-mathlub*). Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>27</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 374

<sup>28</sup> M. Nur Rianto Al-Arif dkk. (ed.), *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Era Adicitra Intermedia, Cet. ke-1, 2010, hlm. 183

2. Jumlah orang yang meminta (*demandar atau thullb*) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar maka harga akan relative lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
3. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar maka harga akan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibanya maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (*uang*) pembayaran yang digunakan dalam transaksi. Jika yang digunakan adalah uang yang diterima luas maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 184

## G. Pengertian Penetapan Harga Dalam Islam

Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika perusahaan mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika ia memperkenalkan produk lamanya ke saluran distribusi baru atau ke daerah geografis baru, dan ketika ia melakukan tender memasuki suatu tawaran kontrak kerja yang baru.<sup>30</sup> Yang dimaksud menentukan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintah pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangi untuk kemaslahatan, para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkannya menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, “Juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar.” Maksudnya di sini menjelaskan pendapat-pendapat itu dan dalil-

---

<sup>30</sup> Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali pers, Cet. ke2, 2013, hlm. 171

dalilnya, karena hal itu bisa dilihat di kitab-kitab fiqih, politik syari'at dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

## H. Hukum Penetapan Harga Dalam Islam

Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah SAW. Dan masyarakat muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari masyarakat kafir Makkah (terutama suku quraisy suku Rasulullah sendiri), sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritasnya. Ketika masyarakat muslim telah berhijrah (bermigrasi) ke Madinah, peran Rasulullah SAW. bergeser menjadi pengawas pasar atau *al-muhtasib*. Beliau mengawasi jalanya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara resmi Islami.<sup>32</sup> Nabi SAW. seringkali mengunjungi pasar. Kadang-kadang beliau memberi nasihat, kadang-kadang memberi teguran atau pendidikan. Tidak sampai disitu saja, Nabi juga menempatkan Said bin ibnul Aash di pasar mekkah: sebagai kepala pasar.<sup>33</sup>

Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal inipun telah dibahas dalam ekonomika Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini

---

<sup>31</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi (ed.), *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, Cet. ke-1, 2006, hlm. 611-612

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 177

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid*, hlm. 255

terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap merelakan (*ba'ena an-tarodimminkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga dari penjual.<sup>34</sup>

Allah SWT. Telah memberikan hak setiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Namun, ketika Negara mematok harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkan membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual-beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.<sup>35</sup> Dalam sejarah Islam masalah penentu harga disebabkan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyeluruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini.<sup>36</sup> Pemerintah tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas kecuali pemerintah telah menyediakan para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan.

---

<sup>34</sup> Lukman Hakim (ed.), *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, 2012, hlm. 169

<sup>35</sup> Taqyuddin An-Nabani (eds.), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 212

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Loc. Cit.*

Tanpa adanya pengaturan yang demikian, menurut Maududi, maka secara moral pelaku tidak terikat dengan dengan harga yang ditentukan, khususnya tatkala adanya ketidakmungkinan untuk mendapatkan barang-barang yang dihargai secara tetap itu.

Tabiat ketidakadilan dari adanya penetapan harga yang *fix* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap, Rasulullah menyatakan penolakan.<sup>37</sup> Beliau bersabda

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا  
ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدًا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ  
النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ  
أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه  
ابوداود)<sup>38</sup>

3451. Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan*

<sup>37</sup> Mustaq Ahmad, *Op. Cit.*, 147

<sup>38</sup> Imam hafidz Abu Daud Sulaiman, *Loc. Cit.*

*salah salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta." (HR. Abu Dawud).<sup>39</sup>*

Dari Hadits ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ada dua alasan tidak diperbolehkannya menetapkan harga. Alasan tersebut meliputi:

1. Rasulullah (pimpinan ketika itu) tidak menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah beliau akan menetapkan harga.
2. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*Zulm*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.<sup>40</sup>

Adapun madzab Hanafi yang berpandangan bahwa larangan ini sebatas makruh adalah pendapat yang lemah, sebab terdapat *Qarinah* (indikasi) tegas dalam hadits ini, pernyataan tersirat Rasulullah SAW bahwa penetapan harga merupakan kezhaliman yang layak diadakan. Begitupun pendapat Madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa penetapan harga boleh dilakukan berdasarkan musyawarah dengan *ahlu ro'y* saat terjadi *dhoror*, yakni ketika

---

<sup>39</sup> Misbahul Munir (eds.), *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, UIN-Malang Press, Cet. ke-1, 2007, hlm. 93

<sup>40</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, hlm. 225

para pedagang menaikkan bahan-bahan pokok.<sup>41</sup> Seperti Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali Imran ayat 159).<sup>42</sup>

*Dhoror* tidak boleh dihilangkan dengan kezaliman, melainkan dengan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syari’at. Tentu bila *dhoror* yang dimaksud di sini adalah kenaikan harga secara alami. Akan tetapi, bila yang dimaksud dengan *dhoror* oleh madzhab Hanafi adalah *ghobn fâhisy* (penetapan harga sebagian pedagang melebihi harga pasar), maka penetapan harga oleh pemerintah terhadap pedagang tersebut tidak termasuk *tas’ir*,

---

<sup>41</sup><http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/07/larangan-penetapan-harga-berlaku-untuk-kepemilikan-umum>, diakses 24 Juni 2015 pukul 21.27

<sup>42</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 71



melain *izâlat ghabn fâhisy* (pemberantasan kecurangan dengan menaikkan harga melebihi harga pasar). Hal ini bukan hanya boleh, melainkan wajib dilakukan oleh pemerintah.<sup>43</sup>

Rasulullah tidak pernah menentukan harga barang kebutuhan manusia di Madinah pada zamannya, bahkan beliau menolak ketika diminta untuk menentukan harga pada saat itu, hal ini bukan berarti dilarang bagi pemerintah untuk menentukan harga barang kebutuhan manusia ketika dibutuhkan, akan tetapi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melakukannya karena beberapa alasan, di antaranya:

- Pada saat itu, Madinah adalah sebuah kota kecil dan penduduknya sedikit, sehingga tidak dibutuhkan penentuan harga dari pemimpinnya (Rasulullah).
- Kebanyakan penduduk Madinah, terutama kaum laki-laki tidak menekuni perdagangan lantaran mereka disibukkan dengan *jihad fi sabilillah*, sehingga naiknya harga barang hanya sementara disebabkan kurangnya jumlah barang dan akan segera normal kembali, sehingga penentuan harga tidak ada faidahnya.
- Penduduk Madinah saat itu kebanyakan bersifat jujur, adil, dan takut kepada Allah. Biasanya dalam jual beli, mereka bersandar kepada hasil usaha mereka sendiri

---

<sup>43</sup><http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/07/larangan-penetapan-harga-berlaku-untuk-kepemilikan-umum>, diakses 24 Juni 2015 pukul 22.10

seperti pertanian dan semisalnya, mereka menjual barang-barang sesuai dengan harga yang wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka saja, jauh dari kedzaliman, tamak, dan sifat tercela lainnya, tidak seperti yang dijumpai pada zaman sekarang.

- Kehidupan masyarakat di Madinah saat itu adalah kehidupan yang mudah, sederhana dan tidak dibaratkan oleh kebutuhan duniawi yang sangat banyak, berbeda dengan kehidupan mayoritas manusia sekarang.<sup>44</sup>

Allah berfirman dalam (Q.S. Al-Hujurat ayat 9)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Yang Artinya: *dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (Q.S. Al-Hujurat ayat 9).*

---

<sup>44</sup><https://ceramahideologis.wordpress.com/2011/08/12/tas%E2%80%99ir-kebijakan-penetapan-harga/>, diakses tanggal 24 Juni 2015 pukul 22.15

Maksud ayat tersebut adalah bahwa upaya penyelesaian konflik antara kedua belah pihak atau lebih harus dilakukan dengan adil. Artinya. Upaya penyelesaian harus mendepankan *win win solution*, sehingga bisa diterima dengan lapang dada, *fair*, dan tidak merugikan salah satu pihak, meskipun mereka berasal dari strata sosial yang berbeda. Ketidakadilan adalah salah satu faktor paling dominan bagi runtuhnya sebuah bangsa. Karena itu, setiap orang harus berusaha sekuat tenaga dan sling mendukung dalam rangka mewujudkan keadilan.<sup>45</sup>

Penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha juga dilarang oleh pemerintah, Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 no 1 yang berbunyi:

*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*

Pasal 7 UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

---

<sup>45</sup> Lajnah Pentashihan Musya Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Aku Bisa, 2012, hlm. 165-166

*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*<sup>46</sup>

## **I. Konsep Penetapan Harga Menurut Islam**

### **1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.<sup>47</sup>

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op. Cit.*

<sup>47</sup> Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perpektif Maqasid Al-Syari'ah*, Ed. 1, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2014, hlm. 222-223.

harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.<sup>48</sup>

## 2. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya *Al-Kharaj*, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.<sup>49</sup> Beliau jugalah yang mengajukan pertama kali tentang teori permintaan dan persediaan (*demand and suplay*) dan pengaruhnya terhadap harga.<sup>50</sup>

Abu yusuf menyatakan, “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan.

Abu yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perpektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, Cet. ke-1, 2004, hlm. 361

<sup>49</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenamedia Griup, Cet-1, 2008, hlm. 231

<sup>50</sup> Siti Muflikhatul Hidayah, *Skripsi (Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam)*, UMS, 2011.

permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut.<sup>51</sup>

### 3. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai “harga yang berlaku”, seperti yang ditentukan oleh praktik- praktik pasar”, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuan Eropa kotemporer.<sup>52</sup> Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang dipasar.

Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah

---

<sup>51</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kotemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 155.

<sup>52</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, Cet. ke-2, 2004, hlm. 290

*inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.<sup>53</sup> Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.<sup>54</sup>

#### 4. Penetapan Ibnu Taimiyah

Ibn Taimiyah mengatakan. “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam *Majmufatawa-nya* Ibn Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku (*s'ir*) di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *Al-hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi-antara penawaran dan permintaan.<sup>55</sup> Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran

---

<sup>53</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2010, hlm. 228

<sup>54</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Op. Cit.*, hlm. 291-292

<sup>55</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-6, 2014, hlm. 331-332

menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.<sup>56</sup>

Ia mengatakan , “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*), karena bisa merugikan salah satu pihak. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Bina Ilmu, 1997, hlm. 12

<sup>57</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Op. Cit.*, hlm. 332



## **J. Pendapat Membolehkan Penetapan Harga**

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, seperti Ibn Qudamah (541-620 H/1147-1223 M), Ibn Taimiyah (661-729 H/1262-1327 M), dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M) dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang, alasannya mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini imam Abu Yusuf (113-182 H/731-789 M) mengatakan bahwa: *“Segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya”*. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, membagi bentuk penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut

mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang.

Penetapan yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti memperlmainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam menetapkan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> <http://irwantokrc.blogspot.co.id/2015/04/at-taksir-al-jabari-penetapan-harga>

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Perum BULOG Kab. Kendal**

##### **1. Perum BULOG**

Perum BULOG merupakan perusahaan umum milik Negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi logistik atau bergudangan, survai, dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Perum BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilitas harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (RASKIN) dan pengelolaan stok pangan.<sup>1</sup>

Perum BULOG Sub Drive Regional 1 Semarang merupakan salah satu sub divisi di jawa tengah (Divisi Regional Jawa Tengah). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Perum BULOG sub divre 1 semarang memiliki wilayah kerja yang merupakan dimana wilayah kerja tersebut Perum BULOG divre 1 Semarang memiliki hak

---

<sup>1</sup> <http://www.bulog.co.id/sekilas.php>, diakses pada 19 Agustus 2015 Pukul 20.20

untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan wilayah tersebut. Adapun wilayah kerja perum BULOG sub divre 1 Semarang meliputi salah satunya Wilayah Kabupaten Kendal.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi Perum BULOG

### a. Visi

Visi dalam Perum BULOG ini dipahami sebagai situasi atau keadaan yang diharapkan dan merupakan cita-cita atau idealisme perusahaan terhadap eksistensi kelembagaannya dengan pemahaman bahwa sebuah visi harus disusun fokus, jelas, konkrit, sederhana, inspiratif, memberi motivasi dan memiliki daya ungkit (*leverage*), maka visi Perum BULOG adalah **“Pangan Cukup, Aman dan Terjangkau Bagi Rakyat”**. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa pengertian dan ruang lingkungannya sebagai berikut:

- Pangan yang dimaksud adalah komoditas pangan pokok dan strategis bagi kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia.
- Pangan sebagai komoditas strategis bangsa ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal setiap rakyat Indonesia.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Antin, sebagai Seksi Keuangan Perum BULOG Sub Divre 1 Semarang, pada hari Selasa, 11 Agustus 2015

- Pangan yang tersedia secara cukup harus memenuhi syarat keamanan sesuai UU Pangan No 7 tahun 1966 dan tidak bertentangan dengan kaidah atau norma serta etika kebangsaan dan keyakinan masyarakat.
- Kecukupan dan keamanan pangan harus diimbangi dengan keterjangkauan akses fisik dan ekonomi oleh seluruh rakyat.
- Rakyat yang dimaksud adalah lapisan masyarakat terbawah yang memiliki keterbatasan akses (fisik dan ekonomi) terhadap pemenuhan pangan.

b. Misi

Misi dipahami sebagai “mengapa” dari visi yang ditetapkan. Misi yang disusun berfokus pada kompetensi dan tujuan atau makna utama (*one common purpose*) dari keberadaan Perum BULOG diharapkan dapat mencerminkan keyakinan atau nilai organisasi serta memberikan makan kepada setiap karyawan Perum BULOG sehingga mampu menyatukan organisasi dan membangun komitmen bersama. Dengan visi sebagaimana tersebut diatas, masa misi yang dinilai paling tepat untuk Perum BULOG adalah **“Memenuhi Kebutuhan Pangan Pokok Rakyat”**. Dalam Misi terkandung semangat yang diharapkan dapat diinternalisasi oleh seluruh karyawan dan Perum BULOG

bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Misi ini juga menggambarkan cakupan pangan yang menjadi domain Perum BULOG, yaitu pangan pokok.<sup>3</sup>

### 3. Sejarah Perum BULOG

Perjalanan BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No. 114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No 103 Tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><http://www.google.co.id/search?q=struktur+organisasi+bulog+dan+tugasnya>, diakses pada 19 Agustus 2015 Pukul 21.33

<sup>4</sup> <http://www.bulog.co.id/sejarah.php>, diakses pada 19 Agustus 2015 Pukul 20.45

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG, oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi tinggal beras dan gula.

Kemudian melalui Keppres No. 19 tahun 1998 tanggal 21 januari 1998. Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres no. 39 tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres no. 19 tahun 1998, ruang lingkup komodits yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam *Letter Of Intent* (LOI). Dalam keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang

dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak dibidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya.

Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas pemerintah dibidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah-HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya keppres No. 166 tahun 2000, yang delanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan keppres No. 3 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppres No. 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya



Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.<sup>5</sup>

#### **4. Tugas Perum BULOG**

Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah dan Penyaluran beras oleh pemerintah, yang merupakan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas publik Perum BULOG tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh.

Ketiga tugas publik tersebut adalah pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).<sup>6</sup>

## 5. Fungsi Perum BULOG

Perum BULOG sebagai lembaga Negara dapat memainkan beberapa peranan penting yang dapat mewujudkan swasembada pangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Perum BULOG menyelenggarakan fungsinya seperti:

- a. Menjadi penyedia data pangan yang efektif dan efisien. Perum BULOG dapat memonopoli kebutuhan pangan. Monopoli menjadikan Perum BULOG dapat menguasai komoditas pangan seperti gabah atau beras.
- b. Menyediakan stok pangan nasional. Gudang-gudang Perum BULOG dapat dijadikan sebagai tempat persediaan pangan nasional. Gudang-gudang Perum BULOG tersedia pada setiap daerah mampu memainkan peran sebagai penjaga stok pangan nasional dengan membeli komoditas pangan dari petani dan melakukan penyimpanan agar komoditas tersebut dapat digunakan pada saat masa paceklik.
- c. Menstabilkan harga pangan nasional. Ketidakstabilan harga di Indonesia sering terjadi karena produksi pangan terjadi secara musiman. Harga pangan sangat rendah pada

---

<sup>6</sup> [http: Op. Cit.,pp.php](http://Op.Cit.,pp.php)

saat panen dan harga pangan tinggi pada saat paceklik. Komoditas pangan tidak selayaknya mengalami fluktuasi harga yang terlalu tinggi.<sup>7</sup>


#### **6. Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) Perum BULOG**

Penanganan pasca panen padi merupakan upaya sangat strategis dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi. Kontribusi penanganan pasca panen padi diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan memberi jaminan kualitas gabah dan beras hasil keluaran sesuai standar mutu yang dipersyaratkan. Kegiatan pasca panen meliputi pemanenan, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, penggilingan, pengemasan dan penyimpanan. Dalam hal ini, Perum BULOG dapat mengambil peran yang besar setelah tahap pemanenan untuk mengolah gabah menjadi beras yang berkualitas.

---

<sup>7</sup><http://thechangemaker.wordpress.com/2010/05/12/mengembalikan-bulog-menuju-swasembada-pangan>, diakses pada 20 Agustus 2015 Pukul 21.45

### *Skema Pengelolaan Gabah/Beras*



Penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, paska panen, pengolahan dan pemasaran gabah/beras sehingga merupakan mata rantai penting dalam suplai beras nasional yang dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) merupakan unit pabrikasi gabah/beras yang dibentuk untuk mendukung kegiatan penyerapan beras dalam negeri BULOG, baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun komersial. Sebagaimana tercantum dalam PD-11/DS200/06/2012, UB-PGB mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan usaha industri pangan khususnya perberasan beserta mata rantai aktivitasnya secara terintegrasi dengan mendayagunakan

seluruh sumberdaya secara efektif, efisien, dan sinergis sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

UPGB memperoleh bahan baku Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan beras dari petani/kelompok tani/Gapoktan dan mitra kerja penggilingan. Proses produksi UPGB berupa beras medium dengan kualitas PSO BULOG dipasarkan ke PSO sedangkan kualitas medium lainnya dan premium dipasarkan ke pasaran umum seperti pasar induk, antar pulau, antar divre sub divre, antar UPGB, dan BULOG mart.<sup>8</sup>

## **7. Struktur Organisasi Perum BULOG**

Struktur organisasi menurut penulis adalah suatu hubungan-hubungan antar bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerja sama. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka akan tercipta hubungan kerja sama yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Gudang Perum BULOG adalah unit instalasi yang dipergunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum BULOG dalam pengelolaannya baik secara administratif maupun operasional dilakukan oleh Divre, Sub Divre, dan

---

<sup>8</sup> <http://www.bulog.co.id/bisnisupgb.php>, diakses pada 3 September 2015 Pukul 10.20

Kansilo. Gudang Perum BULOG dipimpin oleh seorang kepala Gudang, Perum BULOG mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi keuangan sumber daya manusia dan ketatausahaan.<sup>9</sup>


Adapun di Gudang Perum BULOG Kendal sendiri Struktur Organisasinya seperti: Berdasarkan KD-107/DO301/03/2009 struktur kerja pada unit kerja gudang terdiri Kepala Gudang, kerani, juru timbang, dan petugas tata usaha. Adapun tugas staf pelaksana dalam hal ini meliputi struktur unit kerja tersebut.

---

9

<http://www.google.co.id/search?q=struktur+organisasi+bulog+dan+tugasnya>, diakses pada 19 Agustus 2015 Pukul 21.33

### Struktur Organisasi Perum BULOG



Tugas dari masing-masing struktur kerja tersebut berdasarkan KD-107/DO301/03/2009 meliputi:

#### 1) Kepala Gudang Perum BULOG

Kepala gudang Perum Bulog bertugas memimpin karyawan Perum BULOG dan bertanggung jawab mengenai gudang Perum BULOG.

#### 2) Kerani

- Penyortiran dan penyusunan barang.
- Pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang.
- Melaksanakan administrasi kegiatan pemasukan, pengeluaran, penyimpanan, dan perawatan barang.

## 3) Juru Timbang

- Melakukan penimbangan, pencatatan, dan perhitungan masuk atau keluar barang.
- Pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang.
- Perawatan kualitas barang.

## 4) Tata Usaha

- Tata usaha pergudangan.
- pengarsipan dokumen.
- Pelaporan sistem informasi pergudangan.

## 5) Unit Pengelolaan Gabah/Beras (UPGB)

- Manager bertugas memimpin dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha industri pangan khususnya gabah dan perberasan. Salah satunya pembelian bahan baku Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan beras. Pembelian bahan baku tersebut harganya sesuai dengan *Inpres No. 5 Tahun 2015 pasal 1 Tentang Penetapan Harga Gabah/Beras* dan melakukan pembelian atas perintah Kepala Perum BULOG Sub Divre 1 Semarang.



- Staf TU bertugas membantu kerja manager khususnya dalam hal pendataan pengelolaan gabah dan beras.<sup>10</sup>

#### Daftar Struktur Organisasi di Gudang Perum BULOG

- a) Kepala Gudang : Aruman, SH. (lahir di Rembang, 26 Juli 1961) alamat Jl Cikurai Barat VII/659 RT 5, RW 2 Desa Gajah Mungkur.
- b) Kerani : Trio Wihakso (lahir di Wonosobo, 8 Juni 1962) alamat Jl. Wahyu Asri Selatan II/24 Rt 9, Rw 6 Desa Tambak Aji.
- c) Juru Timbang : Jarwoto (lahir di Semarang, 29 April 1961) PERUM Kaliwungu Indah Rt 13, Rw 11 Desa Protomulyo.
- d) Staf TU : Iyan Sumirat (lahir di Sumedang, 13 Januari 1987) alamat Sindang Raja Sumedang Jawa Barat.
- e) Manager UPGB : M. Ihsan Suradilaga (lahir di Banda Aceh, 18 Februari 1980).
- f) STAF UPGB : M. Nur Risyanto (lahir di Lumajang, 22 Juli 1985).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Iyan Sumirat, *Laporan Pelaksanaan tugas Pegawai Bulog*, Kaliwungu, 27 Oktober 2013

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Aruman SH., sebagai Kepala Gudang Perum BULOG Kendal, pada hari kamis 27 Agustus 2015

## **B. Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah**

Presiden Republik Indonesia, dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

Dalam INPRES Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah yang membahas *Tentang Penetapan Harga*

*Gabah* itu terletak pada ***Inpres No. 5 tahun 2015 pasal 1*** yang membahas tentang tugas Perum BULOG terletak pada ***Inpres No. 5 tahun 2015 pasal 3, 5, dan 7*** yang isinya sebagai berikut:

**PERTAMA:** Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,-(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

**KETIGA :** Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.

- KELIMA** :
1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
  2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - 3..Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.

- KETUJUH** :
1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;
  2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
  3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari

luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.<sup>12</sup>

### **C. Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah Di Perum BULOG Kab. Kendal**

Dalam penentuan harga gabah yang dilakukan Perum BULOG Kab. Kendal, terdapat 4 pihak subyek penelitian yaitu pihak petani, pihak tengkulak, pihak penggilingan, dan pihak Perum BULOG Kabupaten Kendal. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah di BULOG Kabupaten Kendal, dalam wawancara ini terbagi menjadi empat sesi, sesi wawancara yang pertama dilakukan dengan tiga pihak petani, kedua kepada pihak tengkulak, ketiga kepada penggiling gabah, dan keempat kepada Manager UPGB Perum BULOG Kabupaten Kendal.

#### **1. Pihak Petani**

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Menurut Soekartawi (1995), ilmu usaha tani adalah suatu ilmu yang mempelajari macam mana seseorang dapat

---

<sup>12</sup> INPRES RI No. Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah

mendistribusikan sumber daya yang dimiliki secara efisien yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum pada waktu tertentu. Efisien yang dimaksud adalah apabila pemanfaatan sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan output yang melebihi *input*.<sup>13</sup>

Setiap orang bisa menjadi petani (asalkan punya sebidang tanah atau lebih), walau sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani. Maksud dari kalimat tersebut bukan berarti pemilik tanah harus mencangkul atau mengolah sendiri tanah miliknya, tetapi bisa bekerjasama dengan petani tulen untuk bercocok tanam di tanah pertanian miliknya. Apabila ini diterapkan, berarti pemilik tanah itu telah memberi pekerjaan kepada orang lain walau hasilnya tidak banyak, tentu harus benar-benar bisa membagi waktu, tetapi kemungkinan akan kesulitan kalau tanahnya lebih dari satu petak.<sup>14</sup>

Petani tidak mengetahui Inpres No. 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah, sehingga tidak mengetahui harga gabah yang ditentukan oleh pemerintah. Dia hanya mengetahui harga gabah kering panen saat ini 1 Kg sebesar 4.000-4.500. Kebanyakan gabah yang sudah di panen oleh petani tidak dijual kepada siapapun, akan tetapi gabah kering panen yang dimiliki di simpan sendiri dan diproses menjadi

---

<sup>13</sup> Adelino Pasca Tentofa, *Sekripsi (Analisis Produksi Padi di Kab. Kendal)*, Semarang: UNDIP, 2013, hlm. 14

<sup>14</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani>

beras untuk di konsumsi sendiri. Gabah kering panennya di konsumsi sendiri karena harga gabahnya jika dijual kepada tengkulak dengan harga Rp. 4.000 – Rp. 4.500 perkilogram, harga tersebut masih terlalu rendah bagi beliau sedangkan harga beras perkilogram paling murah yaitu Rp. 9.000. Selisih harga gabah dengan harga beras setengah sendiri yaitu selisih Rp. 5.000, melihat perbandingan harga tersebut lebih baik gabahnya di rawat sendiri, di selep sendiri, dan di konsumsi sendiri agar biaya kehidupan pangan bisa lebih ringan atau ngirit.

Sebagian petani yang memilik sawah luas, hasil panen padinya dijual kepada tengkulak, ada yang menjualnya dengan sistem tebasan ada juga yang menggunakan perkiloan. Dengan sistem tebasan biasanya dilakukan petani agar tidak mengeluarkan biaya atau tenaga yang banyak sehingga kerugian berkurang tapi keuntungan petani sedikit, karena tenaga yang dikeluarkan untuk memanen dari pihak penebas sendiri. Seperti yang terjadi pada panen sekarang ini, padi di tebas oleh tengkulak dengan harga Rp. 2.000.000. Ketika padi sudah di panen oleh tengkulak menghasilkan 500.000 Kg, jika dikalikan harga gabah Rp. 4.000 perkilogram maka nilainya sama yaitu Rp. 2.0000.000. Mekanisme penjualan secara kiloan yaitu petani yang memanen padi dari mulai pemotongan sampai penggilingan menjadi gabah, itu

dilakukan oleh petani kemudian dikemas dalam karung gabah dan ditimbang satu persatu karung yang berisi gabah tersebut. Kemudian gabahnya dijual ke tengkulak, mudahnya tengkulak sudah” terima beres” sudah berupa gabah yang siap ditimbang. Jika menggunakan penjualan gabah dengan sistem perkiloan ini harganya sekitar Rp.4.000 – Rp.4.500 perkilogram<sup>15</sup>

## **2. Pihak Tengkulak**

Tengkulak adalah pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia dalam membeli komoditas dari petani, dengan cara berperan sebagai pengumpul, pialang, pedagang, pemasaran, dan kadang sebagai kreditor secara sekaligus. Berbagai sistem mereka gunakan dalam membeli komoditas, baik dengan cara membeli sebelum panen maupun sesudah panen.

Tengkulak bekerja menerobos sudut terjauh dari sentra produksi, dari pedalaman hingga ujung gunung, melakukan perdagangan antar daerah dan antar pulau yang begitu luas. Tengkulak melakukan pendekatan secara personal dengan petani agar lebih mudah untuk membeli gabahnya dan bisa melakukan perdagangan bebas secara liberal. Tengkulak

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Muari, Sunaryo dan Rudi Hartono, seorang petani padi, pada hari Minggu 23 Agustus 2015



biasanya sudah memiliki alat transportasi sendiri, seperti mobil truk.<sup>16</sup>

Tengkulak tidak mengetahui tentang inpres No. 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah. Sehingga tengkulak tidak mengetahui harga gabah kering panen yang ditetapkan oleh pemerintah. Tengkulak hanya mengetahui harga gabah yang sekarang yaitu harga gabah dari petani sebesar Rp. 4.000 – Rp. 4.500 perkilogram. Harga gabahpun biasanya naik dan turun disebabkan beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan kadar air gabah naik sehingga kualitas gabahpun turun dan musim kemarau mengakibatkan kadar air gabah sedikit sehingga kualitas gabah naik, sehingga harganyaupun juga naik. Para tengkulak biasanya membeli gabah dari petani dengan sistem tebasan kadang juga dengan sistem perkilogram seperti yang dijelaskan di atas. Tengkulak membeli gabah dari petani untuk diproses menjadi beras sendiri terus dijual di toko beras atau di warung dengan harga Rp. 9.000 perkilogram, kadang juga gabah tersebut langsung dijual di penggilingan. jika pembelian gabah kering panen dari petani dengan harga Rp.4.000 – Rp.4.500 perkilogram maka dijual kembali di penggilingan dengan harga Rp. 4.500 - Rp. 5.000 perkilogram.

---

<sup>16</sup> <http://Suwardihagani.wordpress.com>

Pada bulan Agustus kemaren banyak dari daerah Demak, Kudus dan Pati yang panen buah-buahan dan sayuran seperti semangka, dan kacang. Wilayah tersebut sebelumnya tidak menanam padi karena musim kemarau sulit mendapatkan air. Akibatnya saat ini wilayah tersebut membutuhkan gabah kering panen, untuk kebutuhan beras yang akan datang karena nantinya akan kekurangan cadangan beras, maka para tengkulak sebagian menjual gabahnya di daerah Demak, Kudus, dan Pati tersebut. Dan tidak ada tengkulak yang menjual gabahnya di Perum BULOG akan tetapi di jual di penggilingan wilayah Brangsong atau Karang Tengah.<sup>17</sup>

### **3. Pihak Penggilingan**

Penggilingan merupakan proses pelepasan sekam dari beras. Penggilingan gabah mempunyai peranan yang sangat vital dalam mengkonversi padi menjadi beras yang siap diolah untuk dikonsumsi maupun untuk disimpan sebagai cadangan. Dalam kaitan dengan proses penggilingan gabah, karakteristik fisik gabah sangat perlu diketahui karena prosesnya penggilingan gabah sebenarnya mengolah bentuk fisik dari butiran gabah menjadi beras putih. Butiran gabah yang memiliki bagian-bagian yang tidak dapat dimakan atau tidak enak dimakan, sehingga perlu dipisah. Selama proses

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Sukono, seorang tengkulak padi, pada hari Senin 24 Agustus 2015

penggilingan, bagian-bagian tersebut dilepaskan sampai akhirnya didapatkan beras yang enak dimakan yang disebut dengan beras putih.

Penggilingan gabah/beras berfungsi untuk menghilangkan sekam dari bijinya dan lapisan aleuron, sebagian mapun seluruhnya agar menghasilkan beras yang putih serta beras pecah kulit, kemudian gabah tersebut dimasukkan ke dalam alat penyosoh untuk membuang lapisan aleuron yang menempel pada beras. Selama penyosohan padi terjadi, penekanan terhadap butir beras sehingga terjadi butir patah. Menir merupakan kelanjutan dari butir patah menjadi bentuk yang lebih kecil dari pada butir patah.<sup>18</sup>

Pemeilik tempat penggilingan juga tidak mengetahui Inpres No. 5 tahun 2015 tentang penetapan harga, dia hanya mengetahui harga gabah yang sekarang dari para tengkulak yaitu Rp.4.500 – Rp.5.000 perkilogram. Ketika gabah sudah berada di tempat penggilingan maka gabah tersebut di rawat, seperti di keringkan menggunakan sinarmatahari. Setelah itu gabah tersebut di selep menjadi beras pecah kulit yang harganya Rp. 7.800 perkilogram dan di proses lagi menjadi beras putih maka harganya Rp. 8.800 perkilogram. Beras yang sudah dikemas di dalam sak kemudian dijual di toko beras , di

---

<sup>18</sup> Arya Widura Ritonya, dkk., *Laporan Praktikum (Mata Kuliah Pasca Panen Tanaman)*, 2008

warung-warung dengan harga Rp. 8.800 perkilogram dan juga di kirim di Perum BULOG Kendal. Di tempat penggilinganpun tidak ada yang menjual gabahnya di Perum BULOG Kendal hanya beras saja yang dikirim ke Perum BULOG Kendal.<sup>19</sup>

#### 4. *Pihak Manager UPGB Perum BULOG Kendal*

Gabah kering panen dari petani, tengkulak dan penggilingan tidak bisa masuk ke perum BULOG Kendal, karena banyak kendala seperti harga yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah dari pada harga gabah sekarang atau harga pasar. Sehingga dari Manager Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) Perum BULOG Kendal tidak berani membeli gabah dari petani, tengkulak, maupun dari penggilingan karena harganya di atas Harga Pembelian Pemerintah. Dan petani lebih memilih menyimpan gabahnya untuk di selep sendiri menjadi beras yang kemudian di konsumsi sendiri, ada juga petani yang menjual gabahnya kepada tengkulak dengan harga Rp. 4.000 – Rp. 4.500 yang kemudian tengkulak menjual gabahnya kepada pemilik penggilingan dengan harga Rp. 4.500 - Rp. 5.000 perkilogram. Pemerintah menetapkan harga gabah kering panen kadar air maksimum 25% dan kadar hampa maksimum 10% sebesar Rp. 3.700 perkilogram dan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Haji Mastur, pemilik tempat penggilingan padi, pada hari kamis 27 Agustus 2015

harga gabah kering panen kadar air maksimum 14% dan kadar hampa maksimum 3% sebesar Rp. 4.600. Dari penetapan harga gabah kering panen oleh pemerintah yang lebih rendah maka petani dan tengkulak lebih memilih menjual gabahnya ke penggilingan karena harga lebih tinggi, dari pada dijual ke Perum BULOG Kendal karena petani tidak mendapatkan untung yang layak. Lebih baik dijual kepada tengkulak atau ke penggilingan yang lebih mendapatkan untung yang layak. Perum BULOG hanya akan membeli gabah ketika harga jatuh dibawah Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah dan ketika naik Perum BULOG tidak akan membeli.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak M. Ihsan Suradilaga, sebagai Manager UPGB di Perum BULOG Kendal, pada hari Senin 6 Juli 2015

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI**  
**PASAL 1 INPRES NO. 5 TAHUN 2015 TENTANG**  
**PENETAPAN HARGA GABAH DI PERUM BULOG KAB.**  
**KENDAL**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah**

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati, dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah dia sebagai konsumen tetap maupun bebas (insidental). Bukankah sikap toleran itu akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT.

Untuk menjamin transparansi dan kewajaran harga, perlukah dibentuk suatu badan yang dapat menetapkan harga yang wajar yang terdiri dari wakil-wakil para produsen, konsumen, ahli pemerintah, dan ahli hukum Islam. Guna menyempurnakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagaimana dikemukakan di atas, perlu dikemukakan pula pendapat Rafik Issa Beekun dalam sebuah karyanya *Etika*

*Bisnis Islami.* Dalam buku itu, dia mengemukakan Sembilan pedoman etika umum bagi bisnis kaum muslim, yaitu jujur dan berkata benar, menepati janji, mencintai Allah lebih dari mencintai perniagaan, berbisnis dengan muslim sebelum dengan non muslim, rendah hati dalam menjalani hidup, menjalankan musyawarah dalam sebuah semua masalah, tidak terlibat dalam kecurangan, tidak boleh menyuap, dan berbisnis adil.<sup>1</sup>

Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِدَعْوِ اللَّهِ بِيَوْمِ الصَّلَاةِ وَأَمَرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi seruan Tuhan dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." (Q.S. Asy-Syura: 38)<sup>2</sup>

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai urusan. Musyawarah sendiri akan lebih kentara pada urusan-urusan yang berhubungan dengan orang lain atau muamalah, salah satunya adalah urusan bisnis. Dalam bisnis, musyawarah sering disebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, hlm. 31-32

<sup>2</sup> Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemahan Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 368

dengan rapat. Artinya, berkumpul bersama-sama untuk membicarakan masalah-masalah atau rencana-rencana yang harus diselesaikan demi kepentingan bersama. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan musyawarah karena banyak manfaat yang dapat di ambil darinya. Bagaimanapun, pikiran banyak orang lebih baik daripada pikiran satu orang.<sup>3</sup>

Seperti halnya Presiden Indonesia yang bermusyawarah dengan mentari-menteri Indonesia, salah satunya menteri pertanian yang hasilnya Intruksi Presiden. Tanggal 17 Maret 2015, Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Pemerintah memberitahukannya tentang INPRES tersebut kepada masyarakat petani melalui media sosial seperti TV, Koran, dan Internet, agar ketika ada perubahan harga gabah tidak ada kesalahpahaman dari petani dengan pemerintah. Dalam INPRES tersebut terdapat *pasal 1* tentang penetapan harga gabah. Tujuan Presiden mengeluarkan INPRES tersebut untuk melindungi pendapatan tingkat petani dan stabilisasi harga gabah, akan tetapi tidak kompatibel dengan perkembangan zaman dan pergerakan harga beras yang amat dinamis. Paska dikeluarkannya INPRES tersebut, diskusi akademik di

---

<sup>3</sup> *Ibid, hlm. 107*



kampus, diskusi publik di masyarakat, di media massa, dan media sosial ternyata ramai dan menarik.

Analisis berikut ini memberikan penjelasan empiris dan substantif bahwa kebijakan pengadaan penetapan harga gabah bukanlah sejenis kebijakan harga pangan seperti pada masa lalu, sistem pemerintahan, organisasi birokrasi, pilihan demokrasi, karakter pelaku ekonomi, dan politik, serta lingkungan eksternal lain yang melingkupi sebuah kebijakan kini telah berubah. Masyarakat luas banyak yang berharap bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah akan mampu melindungi petani atau produsen padi dari kejatuhan harga pada musim panen. Karena HPP dalam Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 sebesar Rp. 3.700 per kilogram Harga Gabah Kering Panen (GKP), Rp. 4.600 per kilogram HPP Gabah Kering Giling (GKG). Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut agar para tengkulak dan pemilik penggiling bisa membeli gabah kering panen dan kering giling dari petani di atas harga pembelian pemerintah. Harga pembelian gabah tersebut oleh tengkulak maupun pemilik penggiling kepada petani saat ini sebesar Rp.4.000-Rp.4.500 perkilogram. Dan ketika musim panen bersamaan dan saat bulan Januari terjadi banyak curah hujan sehingga kadar air gabah tinggi, akibatnya harga gabah kering panen di pasar turun sampai dengan Rp.3.600 perkilogram. Harga gabah turun di bawah harga

pembelian pemerintah maka Perum BULOG akan membeli gabah tersebut untuk melindungi tingkat pendapatan petani.

Seharusnya harga dasar gabah ditetapkan di atas harga pasar yang berlaku, jadi secara langsung dan tidak langsung pemerintah memberikan perlindungan kepada petani atas harga pasar. Maka akan terdapat kelebihan pasokan di pasar. Pemerintah melakukan pembelian kelebihan suplai tersebut, karena juga digunakan untuk mengisi stok atau cadangan gabah/beras. Dengan setting kebijakan harga yang cukup ketat tersebut, fluktuasi harga gabah masih dapat dibenarkan, sepanjang harga dasar gabah kering panen di atas harga pasar. Sistem nilai dan kelembagaan masyarakat yang ditegakkan secara baik atau setidaknya di pantau melalui “*Formalisasi*” kelembagaan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Unit Desa (BUUD), koperasi Unit Desa (KUD) dan lainnya.

Pemerintah masa lalu mampu melaksanakan kebijakan harga gabah karena setidaknya memiliki pilar penting, yaitu: *pertama*, komando langsung dari pemimpin Negara; *kedua*, Perum BULOG merupakan LPND; *ketiga*, Perum BULOG memiliki keleluasaan untuk memperoleh pembiayaan, bahkan dari kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI); *keempat*, sistem sentralistik dari pusat ke daerah; dan *kelima*, dukungan kelembagaan di perkotaan di pedesaan.

Kini sejak era reformasi, kelima pilar di atas nyaris roboh, terlalu sulit untuk ditegakkan kembali. Kebijakan harga gabah dan beras setidaknya menghadapi lima pilar baru, yang sama sekali berbeda dengan masa lalu. Kini, kebijakan harga perlu memiliki beberapa pilar baru, yaitu: *pertama*, demokrasi, yang memiliki falsafah perimbangan kekuatan politik, *kedua*, Perum BULOG merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) berbentuk perusahaan umum (perum), yang perlu juga berorientasi pada laba; *ketiga*, Perum BULOG perlu mencari pembiayaan dari sumber dana komersial, sebelum digantikan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), *keempat*, desentralisasi ekonomi (otonomi daerah pemerintah), kantor dinas di daerah bukan merupakan bawahan langsung kementerian/lembaga di tingkat pusat; dan *kelima*, syarat governansi dan tatakelola kelembagaan yang lebih terluka.

Paska robohnya pilar-pilar tersebut, INPRES No. 5 tahun 2015 tentu umat sulit untuk diharapkan mampu berfungsi sebagai perlindungan harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen sekaligus. Pada awal panen raya akhir maret atau awal April mendatang, harga gabah di tingkat petani naik. Bahkan sekarang harga gabah kering panen sudah Rp. 4.000-Rp. 4.500 di petani, ini masih di atas harga yang ditetapkan pemerintah melalui INPRES No. 5 Tahun 2015.

Dengan perbandingan harga tersebut, maka pendapatan petani masih terlindungi karena bisa memilih menjual gabahnya kepada tengkulak dan pemilik penggiling. Akan tetapi akibatnya target pengadaan gabah oleh Perum BULOG melalui pembelian gabah dari petani akan kesulitan.

Manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerakusan dan kejahatan, maka dari itulah Allah meletakkan dasar-dasar, Undang-undang dan peraturan mu'amalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang bathil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang hak-haknya, serta saling mengambil manfaat di antara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur, sebagaimana firman Allah yang tertera dalam al-Qur'an sebagai berikut : **QS. An-Nisa (4) : 29**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4) : 29).*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, hlm. 84

Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anbu* meminta beberapa penjual untuk menjual dengan harga pasar. Riwayat tersebut tidak menjelaskan harga yang diberlakukan oleh para penjual, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar? Diriwayatkan bahwa seseorang laki-laki datang membawa kismis dan menaruhnya di pasar, lalu dia mulai menjual tidak dengan harga orang-orang, maka Umar berkata kepadanya, “ Juallah dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami. Sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga. “ lalu diriwayatkan bahwa dia menyingkir dari mereka.”

Kita bisa menjelaskan atsar-atsar di atas sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm berpendapat, apabila atsar-atsar di atas benar, maka Umar tidak melarang menurunkan harga dengan perkataan “hendaklah kamu naikan harganya” agar Hathib menjual dengan takaran yang lebih banyak dari yang di jual dengan harga yang sama. Ibnu Hazm dalam pendapatnya berdalil pada apa yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib, dia berkata, “Umar mendapatkan Hathib bin Abi Balta’tah menjual kismis di Madinah, maka ia berkata “bagaimana kamu menjual, wahai Hathib? maka Hathib berkata, Dua Mud. “maka Umar berkata, “kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher

kami, kemudian kalian menjual sesuai dengan kehendak kalian. Juallah Satu Sha', apabila tidak, maka jangan menjual di pasar kami. Apabila tidak, maka berjalanlah di muka bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian. Atsar ini menjelaskan bahwa Hathib menjual dua Mud kismis dengan satu Dirham, maka Umar memerintahkan untuk menjual satu Sha' dengan satu Dirham inilah yang dimaksud dengan menurunkan harga sebagaimana pendapat Ibn Hazm. Disisi lain perkataan Umar : "kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kami, kemudian kalian menjual sesuai dengan kehendak kalian. juallah satu Sha', apabila tidak maka jangan menjual di pasar kami. apabila tidak, maka pergilah keliling bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian." Adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa penentuan harga ada pada penentuan pasar.<sup>5</sup>

2. Secara Umum dapat dikatakan bahwa riwayat-riwayat di atas menunjukkan adanya campur tangan Umar untuk mengatasi kerancuan harga, baik permintaan menaikkan harga atau menurunkanya. Adapun atsar yang diriwayatkan tentang penarikan sikap Umar, sanad nya

---

<sup>5</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit*, hlm. 613-614

dhaif. Apabila atsar tersebut benar, maka telah jelas bagi Umar adanya bukti yang menjelaskan Hathib menjual kismisnya dengan harga tersebut, seperti jeleknya kualitas atau perlu menjualnya dengan harga tersebut. mungkin kembalinya sikap Umar kepada Hathib adalah setelah hilangnya sebab yang melarang Hathib untuk menjual dengan harga yang rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa riwayat di atas. Kembalinya sikap Umar ini juga berarti bahwa Umar tidak melarang menjual dengan harga yang lebih rendah dengan harga pasar, apabila penjualan tersebut diperlukan seperti dekatnya masa berlakunya barang atau jeleknya kualitas barang atau lain sebagainya. Disisi lain, penurunan harga tidak mempunyai akibat negative terhadap pasar. Umar tidak melarangnya, tetapi berterimakasih atasnya. Hal itu dibuktikan bahwa ketika Al-miswar bin Makromah menjual makanan dengan modalnya, atau tanpa keuntungan, Umar mendatangnya dipasar dan bertanya kepadanya, “ apakah kamu gila wahai Miswar ? Tidak, demi Allah, wahai amirul mukminin, tetapi aku melihat mendung musim gugur, aku benci menahan apa yang bermanfaat bagi manusia, aku tidak mau mendapatkan untung, aku ingin tidak mau

mendapatkan untung.” maka Umar berkata kepadanya, “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.”<sup>6</sup>

3. Pengawasan yang dilakukan oleh Umar terhadap harga tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan tentang keengganan nabi Muhammad saw untuk menentukan harga. Hal tersebut karena dua sebab :
  - a. Naiknya harga dalam keadaan itu yang di minta nabi Muhammad SAW untuk menentukan harganya dari fluktuasi dari persediaan dan permintaan barang. Artinya bahwa naiknya harga adalah akibat sedikitnya persediaan barang. Karena itu nabi Muhammad SAW enggan menentukan harga dan menjanjikan mereka untuk berdoa kepada Allah agar meluaskan rizqi kepada mereka. hal itu dikuatkan oleh Syaikhul Ibn Timiyah.
  - b. Bahwa Umar tidak membatasi dengan harga tertentu untuk menjual, atau tidak menentukan harga sebagaimana pengertian istilahnya, akan tetapi meminta menjual dengan harga pasar yang dibatasi sesuai fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang, sebagaimana telah dijelaskan di atas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 614-615.

<sup>7</sup> *Loc. Cit.*



4. Larangan Umar untuk menjual lebih murah dari harga pasar mempunyai petunjuk ekonomi yang penting, karena rendahnya harga tidak selamanya baik, khususnya ketika rendahnya harga tersebut bukan akibat dari fluktuasi nyata antara persediaan dan permintaan barang, akan tetapi akibat penurunan yang disengaja dari harga pasar tanpa alasan yang bisa diterima, diantara akibat yang berbahaya dari penurunan harga seperti ini adalah sebagai berikut:
  - a. Menjual dengan harga yang lebih murah dari harga pasar dapat menyebabkan bahaya bagi umat Islam, baik penjual atau pembeli secara meluas. Para pedagang ladi dari mengambil barang dari pasar yang didalamnya barang yang dijual dengan harga lebih rendah. Akibatnya barang pemasukan barang dan jumlah barang yang tersedia juga berkurang, maka barang-barang naik dan membahayakan pembeli, dan bahaya tersebut tidak terganti dengan kemaslahatan sementara yang diperoleh oleh konsumen dari membeli dengan harga rendah.
  - b. Diharuskan dari adanya persaingan menghasilkan persamaan harga jual barang yang sejenis, akan tetapi sebuah perusahaan menjual lebih murah dari harga pasar, maka hal tersebut bisa menimbulkan kegoncangan di pasar, khususnya apabila pasarnya

kecil, dan jumlah produsennya sedikit, maka hal tersebut bisa menyebabkan anjloknya harga.

- c. Diantara akibat yang berbahaya dari rendahnya harga adalah menyebabkan menurunnya jumlah persediaan barang, selanjutnya menurunkan kegiatan ekonomi, sebagaimana para pedagang kadang memilih menurunkan harga dan menjual lebih murah dari harga yang harus dibayar dan tujuannya adalah menolak para pesaing dari pasar yang tidak bisa menjual dengan harga tersebut, maka mereka mencari pasar lain. Maka penjual itu memanfaatkan kesempatan untuk memonopoli penjualan barang tersebut. Inilah yang disebut strategi *dumping*, dan inilah yang terjadi sekarang, dimana strategi *dumping* dipakai untuk menguasai para pesaing dari pasar, kemudian menguasainya dan selanjutnya melakukan kesewenangwenangan dalam harga.<sup>8</sup>
5. Umar tidak menentukan harga sebagaimana pengertian penentuan harga secara istilah, atau tidak menentukan harga tertentu untuk menjual. Tetapi Umar memerintahkan agar jual beli dilakukan dengan harga orang banyak, dengan kata lain menjual dengan harga pasar. Itu adalah untuk menjaga kemaslahatan semua

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 615-616.

umat islam. Harga tersebut tidak seragam dengan keputusan penguasa, tetapi seragam karena adanya persediaan dan permintaan barang. Perkataan Umar , “Sesungguhnya kami tidak memaksamu atas harga tertentu. “Ini artinya membiarkan penentuan harga pada fluktuasi antara persediaan dan permintaan barang. Ketika terjadi pergerakan harga, baik naik atau turun, adalah akibat dari fluktuasi persediaan dan permintaan barang dalam keadaan normal, maka penentuan harga dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW.,<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ  
ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ. وَقَتَادَةُ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ  
مَلِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ  
الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه ابوداود)

3451. Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah salah*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 617

<sup>10</sup> Imam hafidz Abu Daud Sulaiman, *Loc. Cit.*

*seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta." (HR. Abu Dawud).<sup>11</sup>*

Didalamnya terdapat ancaman yang keras terhadap penentuan harga dalam keadaan normal, dan itu di anggap sebagai kezhaliman kepada rakyat yang menyebabkan penguasa harus mempertanggungjawabkannya pada hari Kiamat. Ketika ada campur tangan dari para pedagang untuk mempengaruhi harga pasar dan menyimpangkannya dari keadaan normal, sebagaimana dalam keadaannya monopoli. Maka Negara boleh melakukan campur tangan untuk meluruskannya. Pedagang ketika melakukan monopoli atau menjual barang dengan harga yang bisa berpengaruh negative dalam mendatangkan barang kepasar, maka dengan perbuatannya tersebut dia telah mempengaruhi fluktuasi persediaan dan permintaan barang untuk kemalsahatan pribadi, maka campur tangan Negara dalam keadaan tersebut adalah untuk kemaslahatan semua orang. Campur tangan Negara tersebut untuk mengalahkan kemaslahatan individu atau beberapa orang saja.<sup>12</sup>

Dalam berhubungan dengan mereka pasti ada sesuatu yang diharapkan, yaitu keuntungan. Itu adalah hal yang

---

<sup>11</sup> Misbahul Munir, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Jaribah bin Ahmad, *Ibid*, hlm. 617-618.

wajar selama dalam meraih keuntungan itu tidak melukai atau mencelakai rekan bisnis atau konsumen. Karena seringkali pada kenyataannya, banyak pebisnis yang tidak memedulikan bagaimana cara dia memperoleh keuntungan. Cara-cara yang merugikan orang lain pun dilakukan, termasuk kepada rekan bisnis atau konsumen, tidak menepati perjanjian, menukar barang asli dengan barang palsu, memutuskan kerja sama secara sepihak, dan lain-lain merupakan contoh perbuatan yang merugikan. Mungkin dengan melakukan cara-cara seperti itu. Dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tetapi tentu hal itu berdosa, seorang pebisnis muslim tidak boleh melakukan cara-cara yang merugikan orang lain, pebisnis tidak boleh mencari kekayaan dengan cara yang batil.

Maksudnya dalam perbisnis terutama harus ada unsur saling suka atau saling ridha antara penjual dan pembeli. Penjual tidak merasa tertekan ataupun pembeli tidak merasa tertipu, pada kerja sama tersebut harus ada unsur saling ridha dan saling menguntungkan (win win solution). Tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa terzalimi. Rekan yang kuat tidak boleh menzalimi yang lemah sehingga di antara kedua belah pihak terjadi saling mendukung dalam memajukan bisnisnya. Dan

kesuksesan pun bisa di capai bersama-sama. Maka berbisnislah dengan saling ridha di antara kita.<sup>13</sup>

Perhitungan menurut ekonomi yaitu  $L = TR - TC$

Keterangan :  $L = \text{Laba / Rugi}$

$TR = \text{Penerimaan Total}$

$TC = \text{Pengeluaran Total}$

Jika  $L = \text{Negatif}$  berarti rugi

$L = \text{Positif}$  berarti untung

$L = \text{sama}$  jika bernilai nol (Impas)<sup>14</sup>

Perhitungan laba dalam penjualan gabah kering panen (GKP) dengan luas lahan persawahan 2.000 M<sup>2</sup> yaitu:

**Total Pengeluaran (TC)**

a) Modal

- 1) Benih, 5 kg @ 8.000 = Rp. 40.000
- 2) Pupuk Kandang, 20 kg @ Rp. 1.000  
= Rp. 20.000
- 3) Pupuk Urea, 30 kg @ Rp. 1.300 = Rp. 39.000
- 4) Pupuk SP36, 20 kg @ Rp. 2.200 = Rp. 44.000
- 5) Pupuk NPK Ponska 15 kg @ Rp. 3.000  
= Rp. 45.500
- 6) Petroganik, 20 kg @ Rp. 500 = Rp. 10.000

---

<sup>13</sup> Anton Ramdan (Ed.), *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013, hlm. 10-11

<sup>14</sup> Kuswadi, *Pencatatan Keuangan Usaha Dagang*, Jakarta: PT Elex Media Komputinto, 2008), hlm. 37

7) Pestisida, 1 liter@ Rp. 75.000 = Rp. 75.000+

***Jumlah Modal (A) Rp. 273.000***

b) Biaya Operasional/Upah Kerja

1) Pengolahan lahan 3 HOKp@75.000 =

Rp. 225.000

2) Pencabutan bibit + penanaman

3 HOKw@Rp. 75.000 = Rp. 225.000

3) Penyiangan + pemupukan ke-1

1 HOKp @ Rp. 40.000 = Rp. 40.000

4) Penyiangan + pemupukan ke-2

1 HOKp @ Rp. 40.000 = Rp. 40.000

5) Penyemprotan 1 HOKp @ Rp. 40.000

= Rp. 40.000

6) Panen dan pasca 3 HOKp@ Rp. 70.000

= Rp. 225.000+

***Jumlah Biaya Operasional (B)***

***Rp. 795.000***

Total Pengeluaran = Jumlah modal (A) + Jumlah Operasional (B)

= Rp. 273.000 + Rp. 795.000

= Rp. 1.068.000

***Total Pemasukan (TR) dan Keuntungan menanam Padi (L)***

1. Ketika bulan agustus adalah musim kemarau sehingga kadar air sedikit dan tidak terjadi panen bersamaan. Harga gabah kering panen dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> dapat

menghasilkan 1.500 kg dengan harga jual Rp. 4.200 perkilogram.

$$TR = (1.500 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.200) = \text{Rp. } 6.300.000$$

$$\textit{Perhitungan : } L = TR - TC$$

$$L = \text{Rp. } 6.300.000 - \text{Rp. } 1.0680.000 = \text{Rp. } 5.232.000$$

(untung)

2. Akan tetapi pada bulan Januari kemaren terjadi panen bersamaan dan musim hujan sehingga kadar air gabah kering panen banyak, akibatnya harga gabah kering panen tersebut turun Rp. 3.600 perkilogram. Maka Perum BULOG membeli gabah kering panen dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> dapat menghasilkan 1.500 kg dengan harga jual Rp. 3.700 perkilogram.

$$TR = (1.500 \text{ kg} \times \text{Rp. } 3.700) = \text{Rp. } 5.550.000$$

$$\textit{Perhitungan : } L = TR - TC$$

$$L = (1.500 \text{ kg} \times \text{Rp. } 3.700) = \text{Rp. } 5.550.000 - \text{Rp.}$$

$$1.0680.000$$

$$= \text{Rp. } 4.482.000 \text{ (untung)}$$

***Hasil keuntungan usaha menanam padi untuk keperluan kebutuhan hidup***

Menanam padi sampai dengan panen (gabah kering panen) hanya membutuhkan waktu 3 Bulan atau 90 Hari.



1. Ketika Harga gabah kering panen Rp. 4.200.

*Kebutuhan pangan yang harus dikeluarkan tiap hari*

$$= (\text{Rp. } 5.232.000 : 3 \text{ Bulan}) : 30 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp. } 1.744.000 : 30 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp. } 58.133 \text{ atau Rp. } 58.100$$

Ketika Harga gabah kering panen naik sampai dengan harga Rp. 4.200 perkilogram maka petani dengan luas sawah 2.000 M<sup>2</sup> bisa mencukupi kebutuhannya tiap hari dengan pengeluaran maksimal Rp.58.100.

2. Harga gabah kering panen sesuai dengan Pasal 1 INPRES Tahun 2015

*Kebutuhan pangan yang harus dikeluarkan tiap hari*

$$= (\text{Rp. } 4.482.000 : 3 \text{ Bulan}) : 30 \text{ Hari}$$

$$= \text{Rp. } 1.494.000 : 30 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp. } 49.800$$

Ketika Harga gabah kering panen dibeli oleh pemerintah dengan harga Rp. 3.700 perkilogram maka petani dengan luas sawah 2.000 M<sup>2</sup> bisa mencukupi kebutuhannya tiap hari dengan pengeluaran maksimal Rp.49.800. Dengan melihat keadaan kebutuhan pangan masyarakat petani, dia masih bisa mencukupi kebutuhan

pangannya dari hasil keuntungan penjualan gabah kering panen kepada Perum BULOG dengan harga Rp.3.700 perkilogram.

Dari hasil perhitungan laba diatas, laba bernilai positif maka dapat diambil hasil bahwa pemerintah mengeluarkan Pasal 1 INPRES No. 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah tujuannya sudah baik, harga yang di tetapkan pemerintah bisa melindungi pendapatan petani ketika harga panen turun drastis dibawah harga pembelian pemerintah. Harga gabah kering panen dan kering giling ketika di atas harga pembelian pemerintah sebesar Rp. 4.000-Rp. 4.500 perkilogram, maka pemerintah tidak memonopoli pembelian gabah tersebut, akan tetapi pemerintah memberi kebebasan kepada petani untuk menjual gabahnya kepada tengkulak, pemilik penggiling atau kepada Perum BULOG, karena pemerintah tidak memaksa untuk membelinya dengan harga yang lebih murah yang sesuai dengan HPP di dalam Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015. Akan tetapi jika harga gabah kering panen dan kering giling di petani atau di pasar turun dibawah harga pembelian pemerintah, maka Perum BULOG melakukan pengadaan gabah tersebut melalui pembelian kepada petani. Perum BULOG membeli gabah kering panen tersebut dari petani dengan harga Rp. 3.700

perkilogram, dengan harga tersebut pihak petani masih mendapatkan keuntungan dan sejahtera dari hasil panennya karena keuntungan yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan pangan tiap hari. Sehingga petani ridha atas pengadaan atau pembelian gabah yang dilakukan Perum BULOG. Berdasarkan keadaan tersebut Pasal 1 INPRES NO. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah kering panen sudah sesuai dengan Hukum Islam.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES NO. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah di Perum BULOG Kab. Kendal**

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris dengan luas lahan pertanian yang sangat luas dan sumber daya alam sangat melimpah. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis katulistiwa yang memotong Indonesia menjadi dua. Sektor pertanian Indonesia terbagi menjadi lima subsektor, yaitu: subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan,

subsektor kehutanan, dan sub sector perikanan. Di Indonesia, sektor pertanian ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan perekonomian, pemenuhan penyediaan bahan pangan penduduk dan penyedia lapangan pekerjaan. Selain itu kontribusi lainnya dari pertanian yaitu menjadi salah satu sumber pendapatan Negara.

Padi/gabah merupakan salah satu hasil dari pertanian dari subsektor tanaman pangan. Padi/gabah juga merupakan tanaman budidaya terpenting dalam peradapan dunia terutama Indonesia.<sup>15</sup> Kabupaten Kendal mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pada tahun 2015 luas areal produksi (panen) mencapai 46.607 ha. Luas lahan tersebut sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 44.498 ha. Peningkatan luas tersebut diiringi dengan peningkatan produksi gabah mencapai 266.084 ton gabah dan produksi beras 126.153 ton beras. Disisi lain, konsumsi beras masyarakat juga terus meningkat. Melihat perbandingan produksi atau pengadaan Gabah/beras dan konsumsi gabah maupun beras di atas, masyarakat Kab. Kendal masih tercukupi dengan kebutuhan pangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Adelino Pasca Tentoea, *Ibid*, hlm. 1-2

<sup>16</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal, Pengembangan sistem Informasi Profil Daerah Kab. Kendal Tahun 2015

Masyarakat Kabupaten Kendal mayoritas menjadi petani padi, akan tetapi petani tersebut tidak mengetahui peraturan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal. Harga gabah yang ada di pasar atau di petani dipengaruhi oleh banyak sedikitnya barang (gabah) yang ada di pasaran. Tengkulak dalam menetapkan harga kepihak petani dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan kadar air gabah rendah sehingga kualitas gabah naik. Dan harga gabah kering panen yang di tetapkan oleh tengkulak dan penggilingan gabah masih di atas penetapan harga gabah kering panen yang di tetapkan oleh pemerintah melalui INPRES tersebut. Karena mereka berani membeli harga gabah dengan lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah untuk mendapatkan gabah kering panen dari petani. Gabah kering panen tersebut yang kemudian mereka proses sendiri menjadi beras, kemudian berasnya mereka jual dengan harga yang lebih tinggi pula dari harga beras yang di tetapkan pemerintah. Tengkulak maupun pemilik penggiling gabah sudah menguasai pemasaran beras sehingga mereka mudah untuk menjualnya, dengan sistem tersebut yang di buat oleh tengkulak dan pemilik penggiling gabah mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Upaya pemerintah mengeluarkan INPRES RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, yang isinya pada *pasal 1 Tentang Penetapan Harga Gabah* yaitu: melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah. Harga gabah kering panen saat ini yang ada di pasar lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah, akibatnya petani lebih memilih menyimpan gabahnya dan sebagian petani yang lain menjual gabahnya kepada tengkulak dan dikirim atau dijual lagi ke pemilik penggilingan gabah. Dengan Harga tersebut Perum BULOG Kab. Kendal tidak bisa menyerap gabah dari para petani, padahal tugas Perum BULOG Kab. Kendal yang pertama melaksanakan kebijakan pembelian gabah kering panen dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Jika melihat keadaan seperti di atas maka Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah belum bisa dilaksanakan oleh Perum BULOG Kab. Kendal, sehingga Perum BULOG Kab. Kendal juga belum bisa melaksanakan sistem pengadaan melalui pembelian gabah.

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal

fikiran. Dengan akal pikiran itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada yang diberi derajat tinggi dan derajat rendah, ada kaya dan miskin, ada besar juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.<sup>17</sup> Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.<sup>18</sup> Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, menetapkan harga dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Macam-macam istilah yang sering digunakan dalam mengungkapkan harga antara lain iuran, tarif, sewa, premium,

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyari, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 11

<sup>18</sup> *Muamalat* adalah pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang. *Ibid.*, hlm. 11

komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan lain-lain.<sup>19</sup> Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.<sup>20</sup>

Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil, hal ini juga mendapat perhatian banyak pemikir dunia termasuk dunia barat. Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan konsep tentang *justum pretium* (harga yang adil), mula-mula konsep ini dilaksanakan di Roma dengan latar belakang pentingnya menerapkan atau menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, dimana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai-nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa. Pernyataan ini hanya menggambarkan sebagian cara harga dibentuk dengan pertimbangan etika dan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Irine Diana Sari W., *Manajemen Pemasaran Usaha Kesehatan*, Jojakarta: Nuha Medika, 2010, hlm.

<sup>20</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Ed. 11, jilid 2*, Jakarta :Gramedia, 2005, hlm. 139

<sup>21</sup> M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, hlm. 288



*Tas'ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. Tabi'at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَفَّانُ، أَخْبَرََنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ. وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَابِنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه ابوداود)<sup>22</sup>

3451. Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah*

<sup>22</sup> Imam hafidz Abu Daud Sulaiman, *Loc. Cit.*

*sedangkan salah salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta." (HR. Abu Dawud).<sup>23</sup>*

Dari hadits tersebut ada beberapa alasan Rasulullah tidak menetapkan harga kebutuhan manusia di Madinah pada zamanya yaitu:

- Pada saat itu, Madinah adalah sebuah kota kecil dan penduduknya sedikit, sehingga tidak dibutuhkan penentuan harga dari pemimpinnya (Rasulullah).
- Kebanyakan penduduk Madinah, terutama kaum laki-laki tidak menekuni perdagangan lantaran mereka disibukkan dengan  *Jihad fi sabilillah*, sehingga naiknya harga barang hanya sementara disebabkan kurangnya jumlah barang dan akan segera normal kembali, sehingga penentuan harga tidak ada faidahnya.
- Penduduk Madinah saat itu kebanyakan bersifat jujur, adil, dan takut kepada Allah. Biasanya dalam jual beli, mereka bersandar kepada hasil usaha mereka sendiri seperti pertanian dan semisalnya, mereka menjual barang-barang sesuai dengan harga yang wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka saja, jauh dari kedzaliman, tamak, dan sifat tercela lainnya, tidak seperti yang dijumpai pada zaman sekarang.

---

<sup>23</sup> Misbahul Munir, *Loc. Cit.*

- Kehidupan masyarakat di Madinah saat itu adalah kehidupan yang mudah, sederhana dan tidak dibaratkan oleh kebutuhan duniawi yang sangat banyak, berbeda dengan kehidupan mayoritas manusia sekarang.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dijelaskan bahwa penetapan harga yang tidak dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran tidak diperbolehkan. Penetapan harga yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain secara langsung tidak langsung telah menzalimi pihak lain.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa penetapan harga boleh dilakukan berdasarkan musyawarah dengan *ahlu ro'iy* saat terjadi *dhoror* (penetapan harga sebagian pedagang melebihi harga pasar dengan di monopoli atau kerja sama dengan pedagang lain untuk sama-sama menetapkan harga yang di atas harga pasar), yakni ketika para pedagang menaikkan bahan-bahan pokok.<sup>25</sup> Penetapan harga gabah kering panen melalui INPRES No. 5 Tahun 2015 di Perum BULOG Kab. Kendal di tentukan langsung oleh Presiden dan di intruksikan kepada menteri-menteri Indonesia salah satunya menteri Pertanian. Menteri pertanian adalah menteri yang

---

<sup>24</sup><https://ceramahideologis.wordpress.com/2011/08/12/tas%E2%80%99ir-kebijakan-penetapan-harga/>, diakses 24 Juni 2015 pukul 22.15

<sup>25</sup><http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/07/larangan-penetapan-harga-berlaku-untuk-kepemilikan-umum>, diakses 24 Juni 2015 pukul 21.27

lebih memahami dan mengetahui keadaan para petani, salah satunya kesejahteraan petani dengan adanya penentuan harga gabah oleh pemerintah.

Pemerintah menetapkan harga gabah dalam *Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapn harga gabah* yaitu Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp. 3.750,-(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan. Dan Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp. 4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp. 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.<sup>26</sup>

Maksud pemerintah menetapkan harga seperti di atas untuk melindungi tingkat pendapatan petani, dan Perum BULOG Kab. Kendal bisa membeli gabah dari para petani, dari tengkulak maupun penggilingan (pengadaan gabah).

---

<sup>26</sup> INPRES RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah

Akan tetapi Harga gabah kering panen yang ada di petani atau di pasar saat ini 1 kg sebesar Rp.4.000-Rp.4.500, sehingga para petani lebih milih menjual gabahnya kepada tengkulak dari pada kepada Manager Unit Pengelolaan Gabah (UPGB) Perum BULOG Kab. Kendal. Pihak Manager Unit Pengelolaan Gabah/Beras Perum BULOG Kab. Kendal juga tidak memaksa para petani untuk menjual gabah kering panen kepadanya, karena itu hak petani untuk menjual kepada siapapun yang bisa membuat para petani untung dan sejahtera dari hasil panennya. Akan tetapi jika harga gabah kering panen di petani atau di pasar turun di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), maka Perum BULOG akan membeli gabah tersebut untuk melindungi tingkat pendapatan petani. Harga gabah karing panen turun disebabkan karena adanya panen bersamaan yang ada di wiliayah Kab. Kendal dan banyaknya curah hujan sehingga kadar air gabah tersebut banyak, seperti waktu bulan januari harga gabah karing panen turun sebesar Rp.3.600. Perum BULOG Kab. Kendal membeli gabah kering panen dari petani dengan harga Rp.3.700 pihak petani masih mendapatkan keuntungan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak petani ridha jika gabahnya dijual kepada Perum BULOG Kab. Kendal, karena jika dijual kepada tengkulak dengan harga Rp.3.600 lebih menguntungkan dijual

kepada Perum BULOG Kab. Kendal, dan menurutnya pendapatan petani masih terlindungi.

Dalam etika bisnis Islam telah dijelaskan bahwa salah satu etika bermuamalah seperti penetapan harga oleh pemerintah yaitu pihak petani harus bisa suka, untung, atau ridha. Hal tersebut mengungkapkan bahwasanya antar kedua belah pihak yang melakukan transaksi muamalah (penetapan harga) hendaknya melaksanakan prinsip tersebut.

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau malah terpaksa tetap bertransaksi dengan mengalami kerugian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh

keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Keadaan pasar yang tidak menentu dan mekanisme pasar yang sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya permintaan dan penawaran, harga akan cenderung fluktuatif menyesuaikan keadaan pasar pada saat itu. Islam menganut mekanisme pasar bebas, sehingga pengaruh permintaan dan penawaran sangat berpengaruh pula dalam penetapan harga jual. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah jika permintaan barang naik, sementara ketersediaannya atau penawarannya menurun maka harga akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang naik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut juga akan turun juga.<sup>27</sup>

Hasil penelitian yang penulis amati, harga gabah kering panen yang ada di petani maupun pasar sebesar Rp. 4.000-Rp. 4.500 akan tetapi harga gabah kering panen yang ditetapkan pemerintah melalui INPRES sebesar Rp. 3.700, harga tersebut masih di bawah harga petani maupun pasar. Dan Manager Perum BULOG Kendal tidak memaksa membeli gabah kering panen, akan tetapi akan membeli ketika harganya di bawah Harga Pembelian Pemerintah. Ini seperti pendapat konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah

---

<sup>27</sup> Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII kerja sama dengan Bank Indonesia, *OP. Cit.*, hlm. 307

sebagaimana dikutip oleh Abd Alim Islahi yang menyatakan “bahwa harga adil adalah harga yang sesuai dengan kedua belah pihak, sehingga harga yang ditetapkan hanya dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, itu merupakan ketidakadilan harga”.<sup>28</sup>

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa ada dua tema dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*‘iwad al-misl*) dan harga yang setara (*saman al-misl*). Dia berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan di taksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-‘adl*).<sup>29</sup> Maksud dari kompensasi setara dan harga yang setara menurut hemat penulis adalah memberikan suatu barang kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual dan berlaku pada saat itu serta tidak lepas dari hukum permintaan dan penawaran.

Pelaksananya Perum BULOG Kab. Kendal yang dilakukan oleh Manager Perum BULOG Kab. Kendal dalam hal pembelian gabah kering panen dan kering giling mengikuti harga pasar. Harga pasar adalah harga yang ditetapkan langsung oleh petani dengan tengkulak, dan mereka berdua saling suka dan mendapatkan untung. Petani mendapatkan untung dari hasil panennya, tengkulak untung

---

<sup>28</sup> A. A. Islahi, *Op. Cit.*, hlm. 97

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 93-94



mendapatkan barangnya, dan kedua belah pihak saling ridha, sebagaimana firman Allah yang tertera dalam al-Qur'an sebagai berikut : **QS. An-Nisa (4) : 29**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4) : 29).*<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dijelaskan bahwa penetapan harga yang tidak dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran tidak diperbolehkan. Penetapan harga yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain secara langsung tidak langsung telah menzalimi pihak lain. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis memberikan penilaian bahwa analisis hukum Islam terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal sudah sesuai dengan Hukum Islam

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, hlm. 84

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian yaitu dapat ditemukan bahwa:

1. Ketika harga gabah kering panen di petani atau di pasar turun drastis dibawah harga pembelian pemerintah, petani masih mendapatkan keuntungan jika gabahnya dijual sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam Pasal 1 INPRES No. 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah. Dengan keuntungan hasil penjualan gabah kering panen sesuai harga dalam INPRES tersebut maka pemerintah juga masih dapat melindungi pendapatan petani, karena keuntungan tersebut bisa melindungi kebutuhan hidup petani. Petani juga diberi kebebasan oleh pemerintah untuk menjual gabah kering panennya kepada Perum BULOG, tengkulak maupun pemilik penggiling gabah, karena penentuan harga terjadi karena adanya permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu keseimbangan, titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan para pembeli dengan penjual yang saling ridha. Menurut petani harga gabah kering panen dan gabah kering giling yang di tetapkan pemerintah sudah bisa mensejahterakan petani, karena petani masih mendapatkan

keuntungan yang layak dan ridha, sehingga Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Praktek penetapan harga gabah oleh Manager UPGB Perum BULOG Kab. Kendal tidak memaksa petani, tengkulak maupun pemilik penggiling untuk membeli gabah kering panen atau kering giling kepadanya sesuai dengan Pasal 1 INPRES No. 5 tahun 2015. Dalam hal ini Manager UPGB Perum BULOG Kab. Kendal menetapkan harga melalui pembelian gabah kering panen dari petani sesuai dengan harga pasar, harga yang ditetapkan langsung oleh petani, tengkulak maupun pemilik penggiling gabah dengan Manager UPGB. Dengan kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak juga saling suka, untung dan ridha, dan itu sesuai dengan etika bisnis Islam. Jadi implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal sudah sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Petani**

Dari penelitian ini dapat disarankan kepada pihak petani untuk mengetahui harga gabah kering panen yang ditetapkan pemerintah melalui Pasal 1 Intruksi Presiden

No. 5 Tahun 2015, sehingga jika harga di pasar terlalu rendah di bawah harga pembelian pemerintah maka petani bisa memilih menjual gabah kering panennya kepada Manager Unit Pengelolaan Gabah/Beras Perum BULOG Kab. Kendal, karena keuntungan yang di peroleh masih tinggi, dari pada dijual kepada tengkulak yang harganya lebih rendah dari harga pembelian pemerintah.

## **2. Pemerintah**

Pemerintah bisa menaikkan harga gabah sebesar Rp.4.000 sampai dengan 4.200 akan tetapi harga beras tetap Rp. 7.300 sesuai dengan INPRES, agar para petani bisa mendapatkan keuntungan hasil panennya yang lebih banyak lagi. Dengan harga gabah tersebut Perum BULOG bisa langsung menyerap gabah dari petani, yang kemudian gabah diproses menjadi beras putih oleh Perum BULOG. Beras itu dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang sesuai dengan Pasal 1 INPRES No. 5 tahun 2015 sebesar Rp. 7.300, karena tugas Perum BULOG mengelola gabah menjadi beras.

## **3. Akademis**

Para akademis hendaknya mendalami kajian tentang beberapa perkembangan INPRES dari tahun-ke tahun, hal ini sangatlah penting karena minimnya informasi ke masyarakat perubahan atau adanya penetapan harga oleh

pemerintah melalui INPRES. Membantu proses sosialisasi edukasi dengan adanya tinjauan dalam beberapa perspektif hanyalah salah satu dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perkembangan hal tersebut. Dengan demikian beberapa peraturan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah berdasarkan beberapa alasan yang menjadi landasan hukumnya.

#### **4. Peneliti Selanjutnya**

Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya mengadakan mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain karena masih banyak permasalahan di dalam INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah dengan Implementasinya di Perum BULOG Kab. Kendal.

### **C. Penutup**

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah S.W.T. yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Demikian penulis Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam hukum ekonomi Islam ini dibuat. Penulis memahami bahwa dalam penulisan

skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hingga mendekati kesempurnaan. Dalam hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai serta tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Harapan kami semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, *Manajemen Pemasaran*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali pers, Cet. Ke-2, 2013
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Ed. 1, Jakarta: Granit, 2004
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet-1, 2001
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Shahih At-Tagrhib Wa At-Tarhib (Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa)*; Penerjemah, Izzudin Karimi, Mustofa, Aini, Kholid Samhudi; murajaah, tim Pustaka Sahifa, Jakarta, Pustaka Sahifa, Cet. ke-2, 2008, hlm. 63
- Al-Arif, M. Nur Rianto, dkk. (ed.), *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Era Adicitra Intermedia, Cet. ke-1, 2010
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad (ed.), *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, Cet. ke-1, 2006
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus
- Amir, Taufiq, *Dinamika Pemasaran Jelajahi dan Rasakan*, Ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Ed. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2005
- Angipora, Marius P., *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm.176
- An-Nabani, Taqyuddin (eds.), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

- Anto, M. B. Hendri, *Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Arifin, Johan *Etika Bisnis Islami*, Semarang: walisongo press, Cet. ke-1, 2009
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal, Pengembangan sistem Informasi Profil Daerah Kab. Kendal Tahun 2015
- Basyari, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2010
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. k-1, 2008
- Edwin Nasution, Mustafa, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2006
- Faruq an-Nabahan, M, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-3, 2002
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2014
- Fauzia, Eka Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perpektif Maqasid Al-Syari'ah*, Ed. 1, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2014



- Fuad, M, dkk., *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-1, 2000
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hajjaj, Imam Abu Husain Muslim Ibnu, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut-Lebanon: Dar al-KOTOB al-ILMIYAH, 1992
- Hakim, Lukman (ed.), *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, 2012
- Hidayah, Siti Muflikhatul, *Skripsi (Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam)*, UMS, 2011
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenamedia Griup, Cet-1, 2008
- INPRES RI No. Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah
- Islahi, A. A., *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Bina Ilmu, 1997
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, Cet. ke-2, 2004
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. ke-1, 2008
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran, Ed. 11, jilid 2*, Jakarta :Gramedia, 2005

- Kuswadi, *Pencatatan Keuangan Usaha Dagang*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008)
- Litbang, Lajnah Pentashihan Musya Al-Qur'an Badan dan Diklat Kementrian Agama, *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Aku Bisa, 2012
- Longenecker, Justin G., *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Selemba Empat, 2001
- Manan, M. Abdul (eds.), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali press, 2002
- Moleong, Lexy J, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perpektif Islam*, Yogyakarta: BPF, Cet. ke-1, 2004
- Munir, Misbahul (eds.), *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perpektif Ekonomi*, UIN-Malang Press, Cet. ke-1, 2007
- Pengkaji, Pusat dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2008
- Pengkajian, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-6, 2014
- Poerwadaminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, Cet. ke-1, 1997

- Ramdan, Anton (Ed.), *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013,
- Ritonya, Arya Widura, dkk., *Laporan Praktikum (Mata Kuliah Pasca Panen Tanaman)*, 2008
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-2, 2012
- Said, Abdullah *PDF Campur Tangan Pemerintah dalam Penetapan Harga Dasar Gabah.*
- Sudarso, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* , Ed. 1, Yogyakarta: Ekonosia, Cet. ke-3, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sulaiman, Imam hafidz Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 3, Beirut-Lebanon: Dar al-KOTOB al-ILMIYAH, 1996
- Sumirat, Iyan, *Laporan Pelaksanaan Tugas Pegawai Bulog*, Kaliwungu, 27 Oktober 2013
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-24, 2013.
- \_\_\_\_\_, Sumardi *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Gravindo Persada, Cet. ke-9 Cet. ke-91, 1988.
- Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Liberty, Cet. ke-10, 2002
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Hisbah*, Cairo: Darul Sya'b, 1976

Tentofa, Adelino Pasca Tentofa, *Sekripsi (Analisis Produksi Padi di Kab. Kendal)*, Semarang: UNDIP, 2013

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

W., Irine Diana Sari, *Manajemen Pemasaran Usaha Kesehatan*, Jojakarta: Nuha Medika, 2010

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun*

Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Shahih At-Tagrhib Wa At-Tarhib (Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa)*; Penerjemah, Izzudin Karimi, Mustofa, Aini, Kholid Samhudi; murajaah, tim Pustaka Sahifa, Jakarta, Pustaka Sahifa, Cet. ke-2, 2008, hlm. 63

## Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muari, Sunaryo dan Rudi Hartono merupakan seorang petani di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kab. Kendal. Mereka sudah berpengalaman menjadi petani padi, karena sejak muda sudah bekerja sebagai petani.

Wawancara dengan bapak Sukono merupakan seorang tengkulak Gabah di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kab. Kendal. Bapak Sukono sudah 8 tahun menjadi tengkulak, beliau sangat berpengalaman menjadi tengkulak dan sangat mengetahui harga gabah kering panen yang ada di pasar.

Wawancara dengan Bapak Haji Mastur merupakan pemilik tempat penggilingan padi, beliau sudah 6 tahun menjalankan bisnisnya di tempat penggilingan gabah. bapak H. Mastur sangat berpengalaman dalam hal mentrisbusikan gabah kering panen yang dibeli dari petani atau tengkulak.

Wawancara dengan bapak M. Ihsan Suradilaga merupakan Manager UPGB di Perum BULOG Kendal. Bapak Ihsan sudah bertahun-tahun bekerja di Perum BULOG Kab. Kendal akan tetapi baru 2 tahun kerja di Perum BULOG Kab. Kendal. Dia punya tugas melakukan pengadaan gabah/beras melalui pembelian dari petani, tengkulak maupun dari tempat penggilingan.

Wawancara dengan Ibu Antin merupakan Seksi Keuangan Perum BULOG Sub Divre 1 Semarang.

Wawancara dengan Bapak Aruman SH., merupakan Kepala Gudang Perum BULOG Kendal. Bapak Aruman bekerjasama dengan bapak Ihsan dalam hal Pengelolaan gabah/beras.

## **Media Internet**

<http://abidinsuccemen.blogspot.html>

[http://muhaadiqbalpratama.blogspot.com/2014/07/penetapan-harga-pembelian-pemerintah.](http://muhaadiqbalpratama.blogspot.com/2014/07/penetapan-harga-pembelian-pemerintah)

<http://kartikagaby.wordpress.com/2014/06/12/perkembangan-perekonomian-indonesia>

[www.anneahira.com/harga](http://www.anneahira.com/harga)

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/07/larangan-penetapan-harga-berlaku-untuk-kepemilikan-umum>

<https://ceramahideologis.wordpress.com/2011/08/12/tas%E2%80%99i-r-kebijakan-penetapan-harga/>,

<http://www.bulog.co.id/sekilas.php>

<http://thechangemaker.wordpress.com/2010/05/12/mengembalikan-bulog-menuju-swasembada-pangan>

<http://www.google.co.id/search?q=struktur+organisasi+bulog+dan+tu+gasnya>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani>

<http://Suwardihagani.wordpress.com>

<http://irwantokrc.blogspot.co.id/2015/04/at-taksir-al-jabari-penetapan-harga>

## Lampiran 1



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN  
PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Pertanian;
  5. Menteri Perdagangan;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Sosial;
  8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
  9. Para Gubernur; dan
  10. Para Bupati/Walikota.

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

**PERTAMA** : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah

sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,-(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

- KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.
- KELIMA :  
1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;  
2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk



menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.

**KEENAM** : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

**KETUJUH** : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;  
2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;  
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

**KEDELEPAN** : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

**KESEMBILAN** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

**KESEPULUH** : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada  
tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,  
ttd.  
Ratih Nurdianti

## **Lampiran 2**

### **Pedoman Wawancara**

#### **1. Pihak Petani**

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Dimana Alamat bapak ?
- d. Berapa tahun bapak bergelut dalam dunia pertanian ?
- e. Apa bapak punya tempat penyimpanan padi ?
- f. Apakah bapak tahu Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan harga gabah oleh pemerintah ?
- g. Berapa harga gabah dari tengkulak ?
- h. Apa faktor yang mempengaruhi harga gabah ?
- i. Kemana bapak menjual gabahnya ?
- j. Apa keinginan bapak agar gabah bisa stabil ?

#### **2. Pihak Tengkulak**

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Dimana Alamat bapak ?
- d. Berapa tahun bapak menjadi tengkulak ?
- e. Apa alasan bapak menjadi tengkulak ?
- f. Bagaimana cara bapak membeli gabah dari petani ?
- g. Apakah bapak tahu Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan harga gabah oleh pemerintah ?
- h. Berapa harga gabah dari petani ?
- i. Apa faktor yang mempengaruhi harga gabah ?

- j. Apakah gabah yang dibeli dari petani dijual lagi atau diposes menjadi beras kemudian dijual ?

**3. Pihak Pemilik Penggiling Gabah**

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Dimana Alamat bapak ?
- d. Berapa tahun bapak menjalankan bisnis penggiling gabah ?
- e. Apakah bapak tahu Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan harga gabah oleh pemerintah ?
- f. Berapa harga gabah dari tengkulak maupun petani ?
- g. Apa faktor yang mempengaruhi harga gabah ?
- h. Bagaiman proses selanjutnya gabah yang sudah dibeli dari tengkulak maupun petani ?
- i. Kemana bapak mengirim gabah kering panen, kering giling, atau berasnya?

**4. Pihak Manager Unit Pengelolaan Gabah/Beras Perum BULOG Kab. Kendal**

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Dimana Alamat bapak ?
- d. Berapa tahun bapak bekerja di Perum BULOG Kab. Kendal ?
- e. Apakah bapak tahu Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan harga gabah oleh pemerintah ?
- f. Berapa harga gabah sekarang di petani, tengkulak, maupun penggiling gabah ?
- g. Apa faktor yang mempengaruhi harga gabah ?
- h. Kapan bapak membeli gabah dari petani, tengkulak, maupun pemilik penggiling gabah ?

### Lampiran 3

#### Hasil Wawancara

Nama : Muari Umur: 58 Tahun  
Alamat : Kab. Kendal, Kec. Brangsong, Ds. Tunggulsari Rw 7 Rt 2  
Sebagai : Petani (Sudah 40 Tahun)

Saya setiap tahun pasti menanam padi dan hasil panen padi atau gabahnya saya simpan sendiri dirumah. Saya dirumah punya tempat penyimpanan gabah, gabahnya saya simpan untuk dirawat sendiri menjadi beras. Jika saya akan menjual gabah rasanya aman, karena harga gabahpun murah dan harga beras mahal. Mendingan gabahnya di selep sendiri menjadi beras, biar kebutuhan hidup lebih ngirit. Kalau sudah punya beras sendiri saya tinggal membeli lauknya, karena membeli beras di warung tetangga saya itu berat bagi saya karena harganya Rp. 9.000. Saya tidak tahu Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah oleh pemerintah, saya hanya tahu bahwa harga gabah kering panen sekarang ini dari petani sebesar Rp.4.000 – Rp.4.500 perkilogram. Biasanya orang yang menjual gabahnya itu kepada tengkulak, tidak kepada Perum BULOG Kendal. Harga yang dibeli oleh tengkulak kadang juga naik turun, itu disebabkan oleh cuaca alam. Jika musim kemarau harga gabah bisa naik, dan jika musim hujan harga gabahpun turun karena kadar air gabah mempengaruhi kualitas gabah. Saya pengen pemerintah menaikkan harga gabah kering panen seperti harga pasar saat ini dan harga beras tetap utuh, sehingga saya sebagai petani bisa merasakan untung yang lebih banyak.

Nama : Sunaryo Umur : 49 Tahun  
Alamat : Kab. Kendal, Kec. Brangsong, Ds. Tunggulsari Rw 7 Rt 2  
Sebagai : Petani (Sudah 23 Tahun)

Saat ini saya sudah panen padi, akan tetapi gabahnya tidak saya jual karena untuk makan sendiri. Kalau punya gabah nanti diselep beras sendiri, kalau sudah punya beras tinggal mencari lauknya, lebih ngirit dan hidupnya lebih tenang tidak susah membeli beras lagi. Saya tidak tahu penetapan harga gabah dalam Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah, tetapi saya tahu harga gabah sekarang ini sebesar Rp.4.000 – Rp.4.200 perkilogram. Harga gabah kering panen bisa naik di sebabkan karena rendah tingginya curah hujan, karena itu mempengaruhi kadar air gabah tersebut. Faktor panen yang tidak bersamaan yang berada di berbagai daerah dan banyaknya wilayah yang gagal panen karena kekeringan itu juga mempengaruhi harga gabah. Akan tetapi harga gabah saat ini terendah Rp. 4 000 perkilogram masih di atas harga Inpres yaitu Rp. 3.700 perkilogram. Gabah kering panen yang sudah dipanen terus dijual kepada tengkulak, yang kemudian tengkulak mengirim gabahnya di penggilingan. Gabahnya kadang juga dikirim sampai ke Demak Kudus, dan Pati karena wilayah disana saat ini lagi panen buah-buan dan sayuran seperti melon, semangka, dan kacang. Jika Harga Pembelian Pemerintah melalui Pasal 1 INPRES No. 5 Tentang Penetapan Harga Gabah sebesar Rp. 3.700 perkilgram itu masih dibawah harga pasar dsan di petani, akan tetapi jika harga gabah saat ini Rp. 4.000 itu sudah Alhamdulillah buat saya.

Nama : Rudi Hartono Umur : 35 Tahun  
Alamat : Kab. Kendal, Kec. Brangsong, Ds. Tunggulsari Rw 7 Rt 2  
Sebagai : Petani (Sudah 15 Tahun)

Saya tidak tahu tentang penetapan harga gabah oleh pemerintah melalui Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah, yang saya tahu harga gabah kering panen saya laku Rp. 4.200 perkilogram kepada tengkulak. Katanya gabah tersebut akan dikirim ke penggilingan di karang tengah, ada juga gabah yang tengkulak beli dari petani lain dikirim ke Demak. Jika harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp. 3.700 itu sudah cukup, karena biaya perawatan sendiri sudah mahal. Seperti diobatai tiga kali setiap mabul, menggemukkan padi, dan mulai ada bijinya. Harganya obatnya aja Rp. 100.000 kalau sampai 3 kali berarti Rp. 300.000. Padinya juga diberi pupuk samapai tiga kali, Harga pupuknyapun juga mahal. Saya berharap pemerintah mau menaikkan Harga Pembelian Pemerintah sebesar harga pasar kalau bisa lebih naik lagi. Sehingga petani bisa merasakan untung yang lebih banyak. Jika Harga Pembelian Pemerintah Rp.3.700 maka itu cukup untuk kebutuhan hidup saja.

Nama : Sukono

Umur : 65 Tahun

Alamat : Kab. Kendal, Kec. Brangsong, Ds. Tunggulsari Rw 7 Rt 2

Sebagai: Tengkulak (Sudah 10 Tahun) dan Petani (Sudah 42 Tahun)

saya membeli gabah dari petani ada dua sistem, dengan tebasan dan perkiloan. Dengan tebasan saya pernah membeli padi dengan harga Rp. 2.000.000 itu bisa menjadi 500 Kg, jika Rp.2.000.000 dibagi 500 Kg maka perkilogramnya Rp.4.000. Dengan sistem tebasan maka orang yang membayar tukang tebas atau orang penebas itu saya sendiri. Saya juga pernah membeli harga gabah perkilooan yaitu Rp. 4.200 peerkilogram. Dengan sistem perkilion ini maka yang membayar tukang potong padi, penimbang dan yang lainnya yaitu pihak petani sendiri saya hanya terima beres yang gabahnya sudah di kemas dalam karung. Gabah tersebut setelah saya beli saya jual ke penggilingan Karang Tengah dengan harga Rp.4.500- Rp.5.000, ada juga gabahnya yang saya selep sendiri menjadi beras kemudian saya jual di toko beras, dan di warung-warung. Kadang Gabahnya juga saya jual di daerah demak. Tidak ada tengkulak yang mengirim gabahnya ke Perum BULOG Kendal, karena Perum BULOG tidak berani membelinya. Saya tidak tahu tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, jadi saya menetapkan harga gabah kering panen mengikuti harga pasar saat ini. Harga gabah kering panen saat ini dari petani antara Rp. 4.000 – Rp. 4.500, naik dan turunnya harga disebabkan karena seperti curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan kadar air gabah naik sehingga kualitas gabahpun



turun dan musim kemarau mengakibatkan kadar air gabah sedikit sehingga kualitas gabah naik, sehingga harganya pun juga naik.

Nama : H. Mastur Umur : 49 Tahun

Alamat : Kab. Kendal, Kec. Kaliwungu Ds.

Panggungayum, Rw 6 Rt 3

Sebagai : Pemilik Penggilingan Gabah (Sudah 6 Tahun)

Saya menjadi pemilik penggilingan ini karena warisan orang tua, mencari rezki dan untuk kebutuhan keluarga saya. Saya tidak tahu Pasal 1 INPRES Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah kering panen, saya hanya tahu bahwa harga gabah dari tengkulak Rp. 4.500 - Rp. 5.000 perkilogram. Ketika gabah sudah berada di tempat penggilingan maka gabah tersebut di rawat, seperti di keringkan menggunakan sinar matahari. Setelah itu gabah di selep menjadi beras pecah kulit yang harganya Rp. 7.800 perkilogram dan di proses lagi menjadi beras putih maka harganya Rp. 8.800 perkilogram. Beras yang sudah dikemas di dalam sak kemudian dijual di toko beras, di warung-warung dengan harga Rp. 8.800 perkilogram dan juga di kirim di Perum BULOG Kendal. Di tempat penggilingan pun tidak ada yang menjual gabahnya di Perum BULOG Kendal hanya beras saja yang dikirim ke Perum BULOG Kendal









Nama : Bapak M. Ihsan Suradilaga  
Alamat : Yogyakarta  
Sebagai : Bapak Manager UPGB Perum BULOG Kendal

Saya bekerja di Perum BULOG sudah lama akan tetapi di Perum BULOG Kendal baru 2 Tahun ini. Saya mengetahui Harga Pembelian Pemerintah INPRES Tentang Penetapan Harga Gabah kering panen oleh pemerintah yaitu harga gabah kering panen kadar air maksimum 25% dan kadar hampa maksimum 10% sebesar Rp. 3.700 perkilogram dan harga gabah kering panen kadar air maksimum 14% dan kadar hampa maksimum 3% sebesar Rp. 4.600. Perum BULOG Kendal tidak bisa membeli gabah dari petani, tengkulak, maupun dari penggilingan, karena yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah dari pada harga gabah di pasar. sehingga dari Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) Perum BULOG Kendal tidak berani membelinya. Dan petani lebih memilih menyimpan gabahnya untuk di selep sendiri menjadi beras yang kemudian di konsumsi sendiri, ada juga petani yang menjual gabahnya kepada tengkulak dengan harga Rp.4.000 – Rp.4.500 yang kemudian tengkulak menjual gabahnya kepada pemilik penggilingan dengan harga Rp.4.500 - Rp.5.000 perkilogram. Dari penetapan harga gabah kering panen oleh pemerintah yang lebih rendah maka petani dan tengkulak lebih memilih menjual gabahnya ke penggilingan gabah karena harga lebih tinggi, dari pada dijual ke Perum BULOG Kendal karena petani tidak mendapatkan untung yang tinggi. Perum BULOG hanya akan

membeli gabah ketika harga jatuh dibawah Pasal 1 INPRES No. 5  
Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah.

## Lampiran 4

### Bukti Wawancara

No	NAMA	SEBAGAI	UMUR	ALAMAT	Tanda Tangan
1	Muari	Petani	58 Tahun	Ds. Tunggulsari, Rw 7, Rt 2	
2	Sunaryo	Petani	49 Tahun	Ds. Tunggulsari, Rw 7, Rt 2	
3	Rudi Hartono	Petani	35 Tahun	Ds. Tunggulsari, RW 7, Rt 3	
4	Sukono	Tengkulak	65 Tahun	Ds. Tunggulsari, Rw 6, Rt 3	
5	H. Mastur	Pemilik Penggilingan	49 Tahun	Ds. Panggangayum, Rw 6, Rt 3	
6	Antin	Seksi Keuangan Perum BULOG Sub Divre 1 Semarang	55 Tahun	Semarang	
7	M. Ihsan Suradilaga	Manager UPGB Perum Bulog Kendal	35 Tahun	Yogyakarta	
8	Aruman, SH	Kepala Gudang Perum Bulog Kendal	54 Tahun	Rembang	

## Lampiran 5

### Dokumentasi Wawancara



Sunaryo Sebagai Petani





Rudi Hartono Sebagai Petani



Sukono Sebagai Tengkulak



H. Mastur Sebagai Pemilik Penggiling Gabah



Ibu Antin Sebagai Seksi Akuntansi Perum BULOG Sub Divre 1  
Semarang



Aruman, SH., Sebagai Kepala Gudang Perum BULOG Kendal



Tempat Penggilingan di Karang Tengah Brangsong Kendal





Tempat Perum BULOG Kab. Kendal



Tempat Perum BULOG Kab. Kendal

## Lampiran 6

### Bukti Penelitian



**BULOG**

PERUM BULOG  
Kantor Subdivre Semarang  
Jl. Siliwangi No. 289  
Semarang 50145  
Telp. : (024) 7605160  
Fax. : (024) 7603354

#### SURAT KETERANGAN

Nomor ~~25~~ 11A04/09/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Sugiarni.  
NIP/Noreq : 780.003.112 / 6283728  
Golongan : XII / III-D  
Jabatan : Kepala Subdivre Semarang  
Unit Kerja : Perum Bulog Subdivre Semarang.

Memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a : Bambang Nugroho  
NIM : 112311021  
Jurusan : Mu'amalah  
Fakultas : Syarif'ah Universitas Islam Negeri Walisongo.

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Gabah (Studi kasus di Bulog Kab. Kendal).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 September 2015

 **BULOG**  
Subdivre Semarang

SUGIARNI  
Kepala,



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Bambang Nugroho  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 Maret 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Rt. 1/Rw. 7, Dus. Kedung Pucung, Ds.  
Tunggulsari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal  
Alamat sekarang : Karonseh Utara 122, Kec. Ngaliyan  
Telepon : 089 6355 966 25  
Orang tua : Bapak : Saroji  
: Ibu : Restiyowati

### Riwayat pendidikan formal:

1. SD N 01 Tunggulsari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal : Tahun 1999-2005
2. SMP NU 07 Brangsong, Kab. Kendal : Tahun 2005-2008
3. MAN Kendal : Tahun 2008-2011
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

### Riwayat pendidikan non formal:

1. Pelatihan Otomotif MAN Kendal
2. Pelatihan Komputer di SMP 2 Brangsong oleh BKM Mandiri
3. Sekolah Bola Volly di GOR Bahurekso Kendal
4. UKM BINORA Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 November 2015  
Tertanda,

**Bambang Nugroho**  
**NIM. 112311021**